

**ANALISIS IMPLEMENTASI PT. INDAH KIAT PULP AND
PAPER. Tbk, SERANG MILL TERHADAP DRAFT ISO 26000
WORKING DRAF 4.2 PADA INTERNAL PERUSAHAAN**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**INTAN YUNITA RATNASARI
0606160070**

*T
2008*




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
OKTOBER 2008**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Intan Yunita Ratnasari
NPM : 0606160070
Tanda Tangan : 
Tanggal : 13 Oktober 2008




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Intan Yunita Ratnasari
NPM : 0606160070
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Implementasi PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk, Serang Mill Terhadap darf iso 26000 Working Draf 4.2 pada Internal Perusahaan


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sukrisno Agoes, SE, Ak, MM 
Penguji : L. Sensi Wondabio See, MM, BAP 
Penguji : Robert F. Tobing, MBA 

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Oktober 2008

Mengetahui,
Ketua Program


Dr. Lindawati Gani
NIP. 131 653 464

Karya akhir ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku tercinta:


Umar Yasir dan Suchari S.Pd

dan adikku tersayang:

Dwi Yanti Dyah Oliba



"Tiada simpanan yang lebih berguna daripada ilmu,
tiada kawan yang lebih bagus daripada akal,
dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan"



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga atas kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dari Sang Pencipta.

Karya akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister akuntansi. Proses penulisan karya akhir ini dilakukan dengan penuh perjuangan karena disusun ditengah perkuliahan yang juga cukup menyita waktu. Akan tetapi, dengan dukungan dari berbagai pihak karya akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Kedua Orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan semangat baik spirituil, moril dan materiiil.
2. Ibu Dr. Lindawati Gani, Ketua Program Magister Akuntansi.
3. Bapak Prof. Dr. Sukrisno Agoes, SE, Ak, MM, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas kesediaan, waktu dan dukungan beliau dalam membantu penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ludovicus Sensi dan Bapak Robert Tobing, selaku dosen penguji
5. Bapak Timoteius Lesmana, selaku Division Head Corporate Sustainability President Office Sinarmas dan Ibu Eka yang telah membantu penulis dengan masukan dan data atau informasi-informasi mengenai pelaksanaan CSR perusahaan.
6. Mba ade, yang telah membantu penulis dalam menschedulekan pertemuan dengan pak timoteius dan memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
7. Ibu Jelita Sirait, Bpk Hasim, Bpk Anang, Ibu Lina, dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berada di HR People Development yang telah memberikan waktu dan kesediaannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan.

8. Ibu Ida Indrayani (department environment), Bapak Yusmanto (divisi services quality assurance) yang telah membantu penulis untuk data-data atau informasi-informasi yang berhubungan dengan lingkungan.
9. Bapak Sugeng (quality control division), Bapak Erwin, Bapak Danar dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam marketing division, yang telah membantu penulis untuk data-data atau informasi-informasi yang berhubungan dengan *fair operating practices* dan *consumer issue* dalam ISO 26000.
10. Dosen-dosen pengajar di lingkungan Universitas Indonesia, yang memberikan ilmunya sehingga penulis dapat mengerjakan penulisan ini.
11. Adikku tersayang Tika-Chan yang telah mendampingi penulis selama penyusunan tesis dan memberikan dukungan serta doanya.
12. Om-om dan tante-tanteku tersayang, terimakasih banyak atas bantuan, doa dan dukungannya.
13. Sahabat terbaikku Yuni Astanti, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
14. Sahabat seperjuangan di MAKSI dalam mengerjakan tesis, Juleoria Nainggolan, Ilia Teresa Cempaka dan Findiya Dewi Kusumanigsih.
15. Mba lely, mba novita, om dhani dan astri (aci) terimakasih atas waktu, bantuannya juga *support*-nya dalam penyusunan tesis ini.
16. Teman-temanku tersayang angkatan 2006 di Universitas Indonesia terutama untuk kelas B/ 2006 pagi yang telah banyak membantu penulis pada saat kuliah.
17. Segenap para karyawan Maksii-UI (mbak Debo, mbak Era, mas Bambang, mbak Ira, mas Imung, mas Ichwan, mas Han, Tedi, Jasmani, dan kawan-kawan) yang telah begitu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Maksii.


Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun pengolahan data. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah wawasan pemikiran bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 13 Oktober 2008

Penulis,



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Yunita Ratnasari
NPM : 0606160070
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Implementasi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill terhadap Draft ISO 26000 working draft 4.2 pada Internal Perusahaan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2008
Yang menyatakan



(Intan Yunita Ratnasari)

ABSTRAK

Nama : Intan Yunita Ratnasari
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Implementasi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill terhadap Draft ISO 26000 working draft 4.2 pada Internal Perusahaan

Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka swasta semakin berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain. Semakin hangat isu tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) menyebabkan lama-kelamaan CSR tidak lagi dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *corporate social responsibility* dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi ISO 26000 sebagai '*Guidance Standard on Social responsibility*'. Penelitian dilakukan dengan melakukan riset langsung ke lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan CSR pada PT Indah Kiat Pulp & Paper, Serang Mill dan memberikan penilaian yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill memperoleh nilai keseluruhan sebesar 4,66 untuk *issue-issue* yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 yang berarti perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, sehingga disimpulkan bahwa tahap persiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Serang Mill sudah baik terhadap keseluruhan *issue* yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2

Kata Kunci :
Corporate Social Responsibility, Draft ISO 26000 working draft 4.2

ABSTRACT

*Name : Intan Yunita Ratnasari
Study Program : Magister Accounting
Title : Analyse the implementation of PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill to Draft ISO 26000 working draft 4.2 at internal company*

A lot of privat entriprise at this moment develop what referred as Corporate Social Responsibility (CSR). At the height of role in private sector for example passing through free market, privatisasi and globalization makes private sector progressively have interaction to and hold responsible and also own the social responsibility with the society and other party.

This research aim to to know the implementation of corporate social responsibility and company's readiness in face of ISO 26000 as ' Guidance of Standard of on Social responsibility'. Research done by using descriptive analysis method to describe the implementation of CSR at PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill and give the assessment which is relied on draft ISO 26000 working draft 4.2

Research result indicate that PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill get the entirety value equal to 4,66 for the issues in draft ISO 26000 working draft 4.2. Means that the company have run its social responsibility property, so we can conclude that phase of preparation of PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill's have done well for the entirety issues in draft ISO 26000 working draft 4.2

*Key words:
Corporate Social Responsibility, Draft ISO 26000 working draft 4.2*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep <i>Triple Bottom Line</i>	17
2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	20
2.2.1 Definisi (<i>Corporate Social Responsibility/ CSR</i>).....	24
2.2.2 <i>Principles of Corporate Social Responsibility</i>	27
2.2.3 Tingkatan Kegiatan Program CSR.....	30
2.2.4 Manfaat adanya CSR.....	33
2.2.5 Tahapan-Tahapan CSR.....	34
2.3 Praktek-praktek CSR di Mancanegara.....	35
2.4 Pelaksanaan CSR di Indonesia.....	38
2.5 <i>ISO 26000</i>	40
2.5.1 <i>Organizational Governance</i>	43
2.5.2 <i>Human Rights</i>	43
2.5.3 <i>Lahour Practices</i>	44
2.5.4 <i>The Environment</i>	46
2.5.5 <i>Fair Operating Practices</i>	47
2.5.6 <i>Consumer Issue</i>	48
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah Perusahaan.....	51
3.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	53
3.3 Komposisi Pemegang Saham.....	53


x

Universitas Indonesia

3.4	Tanggung Jawab dan Usaha Berkelanjutan di Semua Kegiatan Operasional - Perusahaan.....	54
3.4.1	Perlindungan Lingkungan.....	55
3.4.2	Sistem Pemasokan Bahan Baku yang Bertanggungjawab.....	56
3.4.3	Program Konservasi.....	57
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	61
4.1.1	<i>Organizational Governance</i>	62
4.1.2	<i>Human rights</i>	67
4.1.3	<i>Labour Practices</i>	75
4.1.4	<i>The Environment</i>	80
4.1.5	<i>Fair Operating Practices</i>	90
4.1.6	<i>Consumer Issue</i>	95
4.2	Penilaian.....	99
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	106
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109
LAMPIRAN.....		111


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip Keberlanjutan	29
Tabel 4.1 Pemberian Training yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill	80
Tabel 4.2 <i>Emission, Effluents and Waste</i>	81
Tabel 4.3 Distribusi Pemakaian Air PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill.....	84
Tabel 4.4 Perincian Kriteria dan Skala Konsekuensi Dampak Lingkungan.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Triple Bottom Line</i>	18
Gambar 2.2 <i>The Seven Core Subject of Social Responsibility (SR N 146)</i>	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan. Logika ekonomi neoklasik adalah bahwa dengan meningkatnya keuntungan dan kemakmuran sebuah perusahaan sudah pasti akan meningkatkan kemakmuran rakyat karena lebih efisien dan murah produk yang dihasilkan.

Kenyataannya tidak demikian, banyak perusahaan bukan hanya makin kaya tetapi juga semakin berkuasa sementara penduduk miskin dan lemah serta rentan secara sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan lingkungan makin banyak. Kemajuan perusahaan juga menyumbang ketidak-adilan dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan atau distribusi kesejahteraan. Dengan semakin besarnya kesenjangan yang ada, mengakibatkan muncul berbagai reaksi untuk memperbaiki persoalan kesenjangan. Antara lain, seperti: program pengentasan kemiskinan, perbaikan kesejahteraan, bantuan subsidi langsung dan sebagainya. Yang dilakukan oleh pemerintah sebagai unsur negara yang mempunyai peranan paling penting. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa upaya-upaya ini sering tidak membawa hasil atau tidak berkelanjutan.

Bagaimana dengan perusahaan swasta? Swasta dapat dikatakan sering mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dari pada suatu negara. Data menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan kaya jika digabungkan

akan mempunyai kekayaan yang lebih besar dari negara. Kekuasaan perusahaan swasta sering mampu mendikte pembuatan atau pembaruan kebijakan dan peraturan perundangan suatu negara bahkan politik dan kepemimpinan negara dan daerah. Swastapun mempunyai program-program sosial seperti bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (*community development*), *outreach*, beasiswa, penyediaan dana filantropis dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang tidak berkelanjutan (tony, 2005).

Kita sedang berhadapan dengan dunia yang tidak adil dan tidak seimbang. Pada saat ini hanya 20 persen penduduk dunia yang menikmati begitu banyak manfaat atas kekayaan alam dan hasil bumi. Mereka menikmati 85 persen pengeluaran dunia untuk konsumsi, menikmati 45 persen daging yang dikonsumsi, 65 persen listrik, menggunakan 84 persen kertas, menggunakan 85 persen logam dan bahan kimia namun menghasilkan 70 persen emisi gas karbon dioksida di seluruh dunia. Sangat tidak adil. Kesemua konsumsi ini merupakan peluang pasar yang lebih besar dinikmati mereka namun menimbulkan dampak negatif yang diderita masyarakat kecil.

Jika negara dan perusahaan swasta besar digabung sebagai kekuatan ekonomi dunia maka dari 100 kelompok ekonomi dunia 51 dikuasai swasta sedangkan 49 dikuasai negara termasuk negara-negara besar, adikuasa dan industri maju. Jika sepuluh negara besar dikeluarkan dari daftar ini maka kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebihi kekayaan semua negara lain di dunia ini.

Ketidak-adilan ini menimbulkan ketidakpuasan bahwa globalisasi hanya menguntungkan pihak yang kuat dan kaya. Kekuasaan dan penguasaan atas

sumberdaya alam serta kekayaan ada di tangan perusahaan multinasional yang bisa mendikte negara lain (baik negara maju maupun negara miskin) sehingga negara tertentu bisa kehilangan kedaulatan atas sumberdaya alam bahkan kehilangan kebebasan dan kedaulatan negaranya serta meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan turut memperbesar degradasi sumberdaya alam. Dengan semakin banyaknya ketidakpuasan bahkan kemarahan yang timbul di kalangan rakyat suatu negara disebabkan karena kekayaan alamnya dikuasai oleh perusahaan asing atau perusahaan multinasional.

Semakin banyaknya perusahaan yang besar dan kaya maka pada saat itu semakin banyak pula orang miskin dan kerusakan yang dialami oleh lingkungan di sekitarnya. Karena itulah muncul kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Saat ini konsumen mulai menyuarakan keinginan mereka untuk perdagangan yang etis dan bertanggung jawab sosial, dan menggunakan daya beli mereka untuk mendorong perubahan dan menuntut keterbukaan dan keadilan. Beberapa lembaga berusaha mencari cara baru untuk melibatkan perusahaan dalam berbagai prakarsa pembangunan dan juga menuntut adanya standard yang diwajibkan bagi tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Para konstituen lain juga memberikan tekanan bagi integritas dalam berbisnis. Komunitas keuangan telah makin menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, setelah terjadinya berbagai skandal keuangan dan akunting yang dapat disebut sebagai penghianatan terhadap kepercayaan pasar dan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Bagi para investor, tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko dan asset terwujud yang berharga-reputasi, brand, modal sosial dan intelektual (Sedyono, 2006).

Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan, terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Sebab kelangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu penyebab dari banyaknya demo, hujatan, atau bahkan pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi pabrik adalah kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Investor hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Dari hal tersebut diatas, tampaknya tidak ada keraguan bahwa CSR telah dan akan terus berperan penting dalam wacana dan praktis bisnis di dunia. Pribadi-pribadi, kelompok, masyarakat dan bahkan bangsa-bangsa saat ini menuntut perilaku yang bertanggung jawab dari bisnis untuk menjamin kehidupan yang stabil dan tenang, dimana bisnis dan masyarakat akan eksis berdampingan dan bersama-sama menikmati kemakmuran.

Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. Dengan meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka swasta semakin luas berinteraksi dan bertanggung jawab

serta memiliki tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain (Minow, 1996 dalam Teguh Kurniawan, 2007)

Dengan semakin hangatya isu tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Persoalannya bukan lagi dilihat hanya dari aspek sosial, tetapi juga telah masuk kedalam aspek bisnis dan penyehatan korporasi. Sehingga lama-kelamaan CSR tidak lagi dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan.

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan, dua diantaranya adalah mengenai 'impact' program CSR pada profit perusahaan. Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung *sustainability* perusahaan dan aktifitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti responsif terhadap terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis- seperti perubahan global, tren baru dipasar, dan kebutuhan *stakeholders* yang belum terpenuhi-ketimbang mengabaikannya

Berkaitan dengan masalah *impact* tadi, Global CSR Survey dapat memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Dalam survey di 10 negara, mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan- serta merekomendasikan kepada yang lainnya- sebagai respon terhadap CSR yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61% dari mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya tanggung jawab sosial. (David, 2007)

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan Norfaiezah di Universitas Utara Malaysia pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR merupakan salah satu aspek

motivasi yang penting yang percaya bahwa CSR dapat meningkatkan profit jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan serta dapat meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi.

Pada saat ini telah banyak perusahaan yang telah berusaha untuk melaksanakan program-program CSRnya misalnya saja: pada perusahaan Sido Muncul. Yang sejak 10 tahun silam, perusahaan jamu itu sudah membentuk departemen khusus dengan 6 anggota tim operasional CSR. Departemen CSR mereka menangani limbah yang terkait dengan lingkungan hidup, mengelola proses pembuangan sampah, dan penggunaan mesin-mesin hemat listrik. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan memerangi pemanasan global. Sementara itu, diperusahaan-perusahaan raksasa bentuk organisasi CSRnya sudah bukan lagi departemen tapi sudah menjelma menjadi yayasan tersendiri. Misalnya Eka Tjipta Foundation yang memfasilitasi program-program CSR dari unit-unit bisnis Sinar Mas Group; lalu PT HM Sampoerna memiliki Sampoerna Foundation; dan Unilever mendirikan Yayasan Unilever Peduli.

Perkembangan pasar bebas telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC dan sebagainya, telah semakin mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan,

keberlanjutan yang dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholders*.

Pola pembangunan berkelanjutan semakin bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, yang mana kelestariannya perlu dukungan dari eko-sistem di sekitarnya. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan (Idris, 2005).

Untuk menuju terwujudnya kondisi *good business*, yang bukan saja menuntut untung besar, melainkan juga perlu disertai pula dengan perilaku bisnis berkualitas etis, yakni melalui perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan. Saat ini yang menjadi perhatian besar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen merupakan berita utama surat kabar.

Itu sebabnya kebijakan sosial Pemerintah juga diarahkan kepada Komunitas Bisnis, agar kepedulian sosial mereka seperti termanifestasikan dalam konsep *corporate social responsibility* (CSR) semakin menonjol dalam program-program yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial, di samping program ekonomi dan lingkungan.

Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). CSR memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik.

CSR bukan merupakan kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan para pemangku kepentingan internal.

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat (daniri, 2007).

Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat *beyond compliance*, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju *sustainability* (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya.

Penerapan kegiatan dengan definisi CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti integrasi ke dalam tata cara perusahaan mengoperasikan usahanya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan seringkali berhubungan dengan proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong pekerjanya untuk sukarela dalam mengambil bagian dari proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan dapat meningkatkan atau menjaga reputasi perusahaan, memperkuat merek perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah

kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

CSR dikatakan sebagai sebuah gagasan. Dimana, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (daniri, 2008).

Karena itu lahirlah sistem standar internasional yang wajib ditaati oleh produsen di masing-masing negara yang mencerminkan kriteria ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang pertama lahir adalah standar internasional bagi kriteria ekonomi, yakni ISO 9000 dengan berbagai derivatifnya, kemudian menyusul standar internasional bagi kriteria lingkungan, yakni ISO 14000. Kini menyusul standar internasional dengan kriteria sosial, yakni ISO 26000 yang ingin memuat kriteria bagi produk yang dihasilkan dengan muatan sosial.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Adapun tujuan dari pembuatan standar ini adalah untuk membantu organisasi dalam pelaksanaan *Social Responsibility*, dalam hal ini memberikan pedoman praktis, serta memperluas *awareness* publik terhadap *Social Responsibility* itu sendiri.

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu "Rio Earth Summit on the Environment" tahun 1992 dan "World Summit on Sustainable Development (WSSD)" tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Karena berupa *standard guidance*, maka dalam seluruh dokumen yang sedang disusun digunakan kata *should* bukan *have to* atau *must*. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ISO ini lebih bersifat mengikat secara moral daripada secara hukum. Dengan adanya ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik

yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Akan tetapi perlu diingat, bahwa standar ISO yang ada belum merupakan suatu standar baku karena belum adanya pengesahan atas standar tersebut, dan rencananya baru akan disahkan pada akhir tahun 2009.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang 'menggodok' ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. *Organizational Governance*
2. *Human Rights*
3. *Labour Practices*
4. *The Environment*
5. *Fair Operating Practices*
6. *Consumer Issues*
7. *Community Development*

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;

- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa (daniri, 2008).

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang paling sering diterapkan dan yang paling sering disorot di Indonesia adalah *community development*, yang merupakan salah satu *core issue* dari ISO 26000 untuk pihak eksternal perusahaan. Dimana, Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pada pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Yang selain dapat menciptakan peluang – peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat.

Sedangkan *core issue* lain (*organizational governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issues*) yang lebih ditunjukkan untuk pihak internal perusahaan kurang diketahui informasinya.

Oleh karena hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk memilih judul
**“ANALISIS IMPLEMENTASI PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
TERHADAP DRAFT ISO 26000 working draft 4.2 PADA INTERNAL
PERUSAHAAN”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill berdasarkan draft ISO 26000 working draft 4.2
2. Bagaimana tahap persiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill terhadap issue-issue yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk memperoleh diskripsi mengenai kesiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill terhadap ISO 26000 draft 4 working draft 2, Khususnya pada internal perusahaan. Secara khusus penelitian dimaksudkan untuk dapat:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill Mill berdasarkan draft ISO 26000 working draft 4.2
2. Mengetahui bagaimana tahap persiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill terhadap issue-issue yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal *Corporate Social Responsibility*, dengan merujuk pada panduan *Corporate Social Responsibility draft ISO 26000 working draft 4.2* khususnya pada internal perusahaan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill.
3. Bagi penulis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi tulisan selanjutnya mengenai analisis *corporate social responsibility* di perusahaan-perusahaan lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam karya akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), tahapan-tahapan pelaksanaan CSR, ISO 26000, definisi dan hal-hal lain yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III Metode dan Obyek Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pengambilan data, metode penilaian, dan pembahasan mengenai profil perusahaan.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, meliputi hasil wawancara yang dilakukan atau hasil penilaian kuisisioner dan analisis mengenai kesiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill terhadap draft ISO 26000 working draft 4.2, khususnya pada internal perusahaan.

BAB V Penutup

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. Berdasarkan analisis pembahasan, penulis dapat memberitahukan bagaimana kesiapan PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mil terhadap draft ISO 26000 working draft 4.2, khususnya pada internal perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI


Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya (daniri, 2008)

2.1 Konsep Triple Bottom Line

Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "Cannibal with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business". Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah *economic prosperity, environment quality, dan social justice*.

Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Triple Bottom Line

Penjelasan untuk masing-masing hubungan diatas adalah sebagai berikut:

Profit (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

People (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Planet (Lingkungan)

Unsur ketiga yang perlu diperhatikan adalah planet atau lingkungan. Jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptable maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita.

Seperti yang kita ketahui, masih banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, perusahaan justru akan memperoleh keuntungan yang

lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumberdaya yang lebih terjamin keberadaannya.

Sebaliknya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kerap harus dibayar dengan harga yang mahal dengan timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam lainnya.

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional (Suharto, 2008).

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya

masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core bisnis* perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).

Dari waktu ke waktu masyarakat mendefinisikan apa yang menjadi persoalan kemasyarakatan dan bagaimana cara pemecahannya. Bagian ini hanya membahas permasalahan sosial yang berkaitan dengan pandangan tentang tanggungjawab perusahaan. Pada tahun 1980an munculnya konsep pembangunan berkelanjutan dilatar belakangi oleh kondisi memburuknya ekosistem alam dimana manusia menyandarkan kehidupannya. Beberapa indikator lingkungan mendapat perhatian untuk menunjukkan memburuknya lingkungan, seperti emisi gas yang berbahaya bagi kesehatan terus meningkat melewati ambang batas, hutan sebagai paru-paru dunia yang mengalami penurunan wilayah secara cepat, akses yang terus berkurang terhadap air bersih penduduk dunia dan keragaman sumber daya hayati terus berkurang yang menyebabkan manusia rentan terhadap persaingan atas beberapa macam sumber daya saja dan ketidakstabilan pengadaan sumber daya itu sendiri (<http://www.sr-indonesia.com>).

Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, masyarakat adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan ini, pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan resiko.

Pemerintah dan perusahaan dipandang hanya memperhitungkan kepentingan yang terbatas. Kebijakan hingga mekanisme pemerintah dan perusahaan hanya mampu memberi keuntungan pada kelompok terbatas. Dalam hubungan industrial, kaum buruh dipandang sering menjadi korban ketidakadilan ekonomi baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang dinilai terlalu berpihak pada perusahaan.

Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepentingannya. Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok lemah. Pihak yang dianggap lebih kuat, dalam hal ini pemerintah atau perusahaan, dituntut untuk transparan tentang cara kerja dan dampak yang dihasilkan. Pemerintah dan perusahaan juga dituntut membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka (<http://www.sr-indonesia.com>).

Meski baru belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas *community outreach* atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk *community outreach* yang paling primitif adalah *corporate philanthropy* (CP).

Corporate Philanthropy merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa. Seiring waktu berlalu, *corporate philanthropy* kemudian berkembang menjadi *corporate social responsibility* (CSR).

Corporate social responsibility (CSR) berbeda dengan *Corporate Philanthropy* (CP) dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang jelas, melalui CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (*beneficiaries*) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui CSR pun jauh lebih beragam.

CP maupun CSR biasanya melibatkan sumber daya dan dana yang cukup besar. Tak mengherankan jika CP dan CSR biasanya dilakukan oleh para milyarder ataupun perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak keengganan dari usaha menengah dan kecil untuk melakukan CP dan CSR (Hadiatno, <http://goodcsr.wordpress.com>).

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, Konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah "Niat baik dan Komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas dalam" (Nurdizal M. Rachman, 2005).

2.2.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Elkingston, *Corporate social responsibility* adalah aktivitas yang mengejar *triple bottom line*, yang terdiri dari 3 P. Selain mengejar profit untuk kepentingan *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder, yakni terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Semua dilakukan demi terciptanya *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan)

Konsep CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya, tidak serta merta diterima secara positif oleh berbagai kalangan khususnya kalangan bisnis baik swasta maupun BUMN. Sebagai konsep yang berkembang dari ideologi liberal di bidang ekonomi, konsep ini masih bersifat ambigu.

Di satu sisi perusahaan merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan mencari profit sebanyak-banyaknya, '*the business of business is business*'. Namun di sisi lain masyarakat atau komunitas yang menjadi salah satu stakeholder perusahaan, khususnya yang berada di sekitar perusahaan berada, tentunya membutuhkan dukungan perusahaan baik moral, financial sebagai sumbangsih atas dampak negatif yang mungkin timbul dari usaha yang perusahaan lakukan (Benny, 2006).

Sementara itu ada beberapa definisi lain yang juga datang dari lembaga-lembaga besar yang cukup berpengaruh tentang CSR, yakni:

World Council for sustainable development:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"

World Bank:

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both goods, for business and good for development”

CSR Forum:

“CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”

European Union:

“CSR is a concept whereby companies integrate social and environment concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”

Jakarta Consulting Group

“CSR sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan tanggungjawab sebuah perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Pengertian lingkungan bisa sangat luas mulai dari pemerintah hingga masyarakat sekitar operasi perusahaan yang bersangkutan. Bentuk tanggungjawab social juga bermacam-macam, seperti pemberdayaan ekonomi, hukum, berperilaku etis terhadap masyarakat sekitar hingga pada bentuk kegiatan-kegiatan filantropis”

Philip kotler dan Nancy Lee (2005) berpendapat:

“CSR is a comment to improve community well being through discretionary business practices and contributions of corporate resources”

Menurut Davis dan Newstrom (1994) mengungkapkan bahwa:

“Tanggung jawab sosial adalah pengakuan bahwa organisasi menimbulkan pengaruh signifikan terhadap sistem sosial dan pengaruh ini dapat dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan tepat dalam semua tindakan organisasi”.

Secara singkat dapat berarti bahwa organisasi harus berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar karena organisasi pada dasarnya bagian dari sistem itu (Wardhani, 2003).

Richard M. Hodgetts (1992) mengemukakan:

“social responsibility is the obligations that a business has to society”

Menurut Magnan & Ferrel (2004) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai

“A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest”

Definisi ini menekankan pada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.

Trinidad and Tobacco Bureau of Standard (TTBS) menyatakan bahwa:

“corporate social responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas” (Sankat, Clement K, 2002)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa CSR adalah salah satu bentuk kegiatan non-profit dimana perusahaan ingin mengedepankan komunitas dan lingkungan sekitarnya sebagai *asset* yang berharga. Karena terdapat sangkut paut dari perusahaan-perusahaan yang

melaksanakan program tanggung jawab sosial tersebut kegiatan CSR ini mencakup cakupan manusia itu sendiri, lingkungan serta keuntungan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial ini.

Memang sampai saat ini belum ada pengertian tunggal mengenai CSR. Tapi jika ditarik benang merahnya, CSR merupakan bagian strategi bisnis korporasi yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, definisi dan praktik CSR masih dalam wacana (Harahap, <http://www.pikiran-rakyat.com>)

2.2.2 *Principles of Social Responsibility*

Sebelumnya, sudah terdapat sejumlah institusi internasional yang telah *me-release* prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR. Diantaranya dikemukakan oleh dedengkot CSR.

Prof. Alyson Warhurst dari University of Bath Inggris (1998) mengajukan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:

1. **Prioritas Korporat.** Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial
2. **Manajemen Terpadu.** Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen
3. **Proses Perbaikan.** Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional
4. **Pendidikan Karyawan.** Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan

5. **Pengkajian.** Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik
6. **Produk dan Jasa.** Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial
7. **Informasi Publik.** Memberikan informasi dan mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa
8. **Fasilitas dan Operasi.** Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial
9. **Penelitian.** Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif
10. **Prinsip Pencegahan.** Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif
11. **Kontraktor dan Pemasok.** Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawan sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok
12. **Siaga menghadapi darurat.** Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi rencana darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas local. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul
13. **Transfer best practice.** Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor public
14. **Memberi sumbangan.** Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial
15. **Keterbukaan.** Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potencial hazard*, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa

16. **Pencapaian dan pelaporan.** Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan criteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik

Selanjutnya, *Dow Jones Sustainability Group Indexes* mengembangkan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam table dibawah ini:

Tabel 2.1
Prinsip-prinsip Keberlanjutan

Prinsip-prinsip Keberlanjutan	Komponen
1. Teknologi	Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa yang didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam, finansial dan sosial secara efektif, efisien dan ekonomis dalam jangka panjang.
2. Tata Pamong	Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standart tertinggi tata pamong termasuk tanggung jawab manajemen, kapasitas organisasional, kultur korporat dan hubungan dengan stakeholder.
3. Pemegang saham	Tuntutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan kebutuhan balikan (<i>return</i>) finansial, pertumbuhan ekonomi berjangka panjang, peningkatan produktivitas berjangka panjang, menjamin daya kompetitif global, dan memberi sumbangan pada kapital intelektual.
4. Industri	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih pada keberlanjutan dengan menunjukkan komitmennya dan mempublikasikan kinerjanya yang unggul.
6. Masyarakat	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mendorong kesejahteraan sosial yang abadi melalui respons yang cepat dan tepat, peningkatan demografis, arus migrasi, pergeseran pola-pola kultur dan kebutuhan pada pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan.

Sumber : wibisono, 2007

Sedangkan dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 terdapat 8 prinsip tanggung jawab sosial, diantaranya yaitu:

- a) **General**, *The social responsibility of organizations involves principled behaviour, that is, behaviour based on standards, guidelines or rules of conduct that are recognized as being moral and right usually in the context of specific situations.*
- b) **Accountability**, *The accountability principle states that: an organization should be accountable for its impacts on society and the environment.*
- c) **Transparency**, *The transparency principle states that: an organization should be transparent in its decisions and activities that impact on others.*
- d) **Ethical behaviour**, *The ethical behaviour principle states that: an organization should behave ethically at all times. The behaviour of organizations should reflect recognized ethical principles or rules of duty. An organization's behaviour should be based on principles or rules concerning integrity, honesty, equity, stewardship and integrity.*
- e) **Stakeholder**, *The stakeholder principle states that: an organization should respect and consider the interests of its stakeholders.*
- f) **Rule of law**, *The rule of law principle states that: an organization should respect the rule of law. The rule of law refers to the supremacy of law and, in particular, to the idea that no individual stands above the law and that government is also subject to law.*
- g) **International norms**, *The international norms principle states that: an organization should respect relevant international norms where these norms are more favourable to sustainable development and the welfare of society.*
- h) **Human rights**, *The human rights principle states that: an organization should recognize both the importance and the universality of human rights.*

2.2.3 Tingkatan Kegiatan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang

tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik (Hamann dan Acutt, 2003).

Terdapat tiga tingkat kegiatan program CSR dalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat, yakni :

1. Kegiatan program CSR yang bersifat "*charity*", Bentuk kegiatan seperti ini ternyata dampaknya terhadap masyarakat hanyalah "menyelesaikan masalah sesaat" hampir tidak ada dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain lebih mahal, dampak jangka panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan, dari sisi biaya, promosi kegiatan sama mahalannya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat.
2. Kegiatan program CSR yang membantu usaha kecil secara parsial. Saat ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat, salah satu bentuk kegiatannya adalah membantu usaha kecil, tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masih parsial, memisahkan kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan kesehatan. Walaupun lebih baik ternyata pada tingkat masyarakat kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan

cenderung meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

3. Kegiatan program CSR yang berorientasi membangun daya saing masyarakat, program CSR akan memberi dampak ganda untuk perusahaan dan masyarakat karena :

- Dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas (sebagai ukuran daya saing) guna meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang, untuk itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai exit policy yang jelas)
- Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai, setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya adalah organ ekonomi yang hidup, perkuatan dilakukan untuk meningkatkan metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan *performance* setiap organ. Pendekatan CSR yang smart adalah dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efisien memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai.

- Program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur infrastruktur dirancang sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia pada tingkat lokal.

2.2.4 Manfaat adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Manfaat yang diperoleh perusahaan dari adanya aktivitas CSR, yaitu:

- 1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalanannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Jika terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya, selain itu para karyawanpun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi tempat mereka bekerja.
- 2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya.
- 3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan

- kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kebanggaan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan yang nantinya akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
- 4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dan para *stakeholdernya*. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini akan mengakibatkan para *stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
 - 5) Dapat meningkatkan penjualan seperti yang terungkap dalam riset *Roper Search Worldwide*, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggungjawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
 - 6) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggungjawab sosialnya.

2.2.5 Tahapan-tahapan dalam *Corporate Social Responsibility*

Tahapan-tahapan dalam implementasi *corporate social responsibility* menurut Rahendrawan (2006) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pemetaan, terdiri dari penetapan tujuan, indikator kinerja, identifikasi inovasi, isu tanggung jawab sosial perusahaan terbaru,

level yang ingin ditunjukkan, penetapan area operasi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan, identifikasi *stakeholder* terkait, dan penetapan program tanggung jawab sosial perusahaan

2. Menyiapkan fondasi untuk aktivitas pertanggung jawab sosial perusahaan. Meliputi, pembuatan keputusan dan persetujuan atas program tanggung jawab sosial perusahaan, perubahan manajemen, serta persiapan sumber daya internal
3. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain terkait dengan *stakeholder's engagement*, implementasi program, dan penetapan *person in charge*.
Elemen kunci dalam pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain:
 - keterlibatan *stakeholder*
 - kepatuhan dan *conduct*
 - proses pembelajaran (*knowledge management*)
 - laporan secara berkala
 - akuntabilitas dan transparansi
4. Pengawasan dan evaluasi, meliputi alat dan metode pengawasan dan evaluasi, dan mekanisme peningkatan berkelanjutan
5. Pelaporan dan komunikasi terdiri atas elemen mekanisme dan sistem pelaporan eksternal dan internal, sistem koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal, serta verifikasi laporan

2.3 Praktek *Corporate Sosial Responsibility* di Manca Negara

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya *Equator Principles* yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional perusahaan dapat menerapkan berbagai standard CSR (Nugroho, 2007) seperti :

- *Accountability's (AA1000) standard*, yang berdasar pada prinsip "*Triple Bottom Line*" (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington

- Global Reporting Initiative's (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997
- Social Accountability International's SA8000 standard
- ISO 14000 environmental management standard
- Kemudian, ISO 26000.

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan (daniri, 2008).

Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Dan karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui, perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat/ konsumen/ buruh/ lingkungan. Melihat perkembangan ini, tahun lalu, disahkan *Companies*

Act 2006 yang mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan finansial) melainkan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin bertanggung jawab.

Mac Oliver – EA Marshal (*Company Law Handbook Series*, 1991; 321) berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan *Sullivan Principal* dalam rangka melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

- Tidak ada pemisahan ras (*non separation of races*) dalam makan, bantuan hidup dan fasilitas kerja
- Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*)
- Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment compensable work*)
- Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial
- Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen dan supervisi
- Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi

2.4 Pelaksanaan CSR di Indonesia

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (daniri, 2008).

Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung pada *core business*-nya masing-masing) padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi (Akbar, 2007).

Sedangkan bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Menurut Daniri (2008), agar CSR dapat efektif diperlukan peranan *civil society* yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:

- a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
- b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR
- c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR

Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan '*practical guidances*' yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan '*stakeholders*' lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.

2.5 ISO 26000

Pembentukan ISO 26000 diawali pada tahun 2001. Badan ISO meminta *ISO on Consumer Policy* atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar *Corporate Social Responsibility*. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan "*Strategic Advisory Group on Social Responsibility*" pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan *pre-conference* dan *conference* bagi Negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, *New York Item Proposal* atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak.

Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau *Corporate Social Responsibility* menjadi SR atau *Social Responsibility* saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.


Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim ISO 26000 hingga tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006, penyusunan draf ISO 26000 hingga Desember 2007, finalisasi draf akhir ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2008 dan seluruh tugas tersebut diperkirakan rampung pada tahun 2009.

Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (*guidelines*) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *social responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok, yaitu: *Organizational Governance, Human Rights, Labour Practices, The Environment, Fair Operating Practices, Consumer Issues, dan Social Development*

Akan tetapi, dalam pembahasannya, penulis hanya memfokuskan pada 6 *core issue* yang lebih ditunjukkan untuk internal perusahaan.



Gambar 2.2. The Seven Core Subject of Social Responsibility (SR N 146)

Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan *gender* tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

2.5.1 Organizational governance

- **Decision-making processes and structures**

Every organization has some form of decision-making process and structures. In some cases – such as large companies and governmental bodies – these systems are likely to be formal, sophisticated and even subject to laws and regulations. In other cases – as in small organizations – such systems are frequently informal and do not clearly define the level of authority and responsibility of people who make decisions on behalf of the organization. However, all organizations should put in place processes, systems and structures to make it possible for the organizations to apply the principles and practices of social responsibility.

2.5.2 Human rights

- **Human rights issue 1: Due diligence**

Due diligence involves compliance with national laws but also managing the risk of harm to human rights with a view to avoiding it. It may also entail influencing the behaviour of others, which may be the cause of human rights violations. In order to respect human rights, organizations have a responsibility to conduct due diligence to become aware of, identify, prevent and address actual or potential adverse human rights impacts related to their activities.

- **Human rights issue 2: Human rights risk situations**

Organizations are more likely to face challenges and dilemmas in dealing with issues related to the protection and observance of human rights in certain circumstances and environments.

- **Human rights issue 3: Avoidance of complicity**

Complicity means an organization is indirectly involved in abuse of human rights by failing to act when an entity within its sphere of influence commits an abuse.

- **Human rights issue 4: Discrimination and vulnerable groups**

Discrimination involves making a distinction in favour of or against a person to deny him or her the same treatment or opportunities as others, where that consideration is based on prejudice rather than a legitimate ground. Illegitimate grounds for discrimination include: race, colour, sex, age, marital status, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, sexual orientation or HIV/AIDS-status]. Certain other grounds, such as disability or pregnancy also often form the basis for undue, prejudicial

discrimination. The prohibition of discrimination is one of the most fundamental principles of international human rights law.

- ***Human rights issue 5: Resolving grievances***

Effective grievance mechanisms play an important role in the state duty to protect human rights. Equally, the organization's responsibility to respect human rights requires a means for those who believe they have been harmed to bring this to the attention of the organization and seek redress, without prejudice to legal channels available. Non-state mechanisms must not undermine the strengthening of state institutions, particularly judicial mechanisms, but can offer additional opportunities for recourse and redress.

- ***Human rights issue 6: Civil and political rights***

Civil and political rights include absolute rights such as right to life, right to freedom from torture, right to security, liberty and integrity of the person, and to due process of law and a fair hearing when facing criminal charges. They further include freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, freedom to adopt and practice a religion, freedom to hold beliefs, freedom from arbitrary interference with family, home or correspondence and the right to privacy, to access to public service and to take part in elections.

- ***Human rights issue 7: Economic, social and cultural rights***

Every person, as a member of society, has the right to economic, social and cultural rights indispensable for his or her dignity and personal development. Economic, social and cultural rights include rights to health, education, food and culture.

- ***Human rights issue 8: Fundamental rights at work***

This sub-clause deals with those human rights that the International Labour Organization (ILO) has identified and designated as fundamental rights at work. This includes: recognition of the rights of freedom of association and collective bargaining, the elimination of forced or compulsory labour, the abolition of child labour and, the elimination of discrimination in employment and the world of work

2.5.3 Labour practices

- ***Labour practices issue 1: Employment and employment relationships***

The significance of employment for human development is universally accepted. As employers, organizations contribute to one of the most widely accepted

objectives of society, namely the improvement of standards of living through full and secure employment.

- ***Labour practices issue 2: Conditions of work and social protection***

Conditions of work include wages and other forms of compensation, working time, rest periods, holidays, disciplinary and dismissal practices, maternity protection, work-life balance and many other subjects. Many of the conditions of work are determined by national laws and regulations or by legally binding agreements between those for whom work is performed and those who perform work. The employer can determine many of the conditions of work.

Social protection refers to all guarantees against the reduction or loss of income in case of employment injury, illness, maternity, parenthood, old age, unemployment, disability or any other financial hardship. Social protection plays an important role in preserving human dignity and establishing a sense of fairness and social justice.

- ***Labour practices issue 3: Social dialogue***

Social dialogue includes all types of negotiation, consultation or exchange of information between or among representatives of governments, employers and workers on subjects of common interest relating to economic and social issues. It could take place between employer and employee representatives, on matters affecting their interests, and could also include governments where broader issues, such as legislation and national social policy, are at stake.

- ***Labour practices issue 4: Health and safety at work***

Health and safety at work concerns the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers and prevention of departures from health caused by working conditions, the protection of workers from risks adverse to health and the adaptation of the occupational environment to the physiological and psychological capabilities of workers.

- ***Labour practices issue 5: Human development***

Human development includes the process of enlarging people's choices by expanding human capabilities and functioning, thus enabling women and men to lead long and healthy lives, to be knowledgeable and to have a decent standard of living. Human development also includes access to political, economic and social opportunities for being creative and productive and enjoying self-respect and a sense of belonging to a community.

2.5.4 The Environment

- **Environmental issue 1: Prevention of pollution**

An organization can improve its environmental performance by preventing pollution including emissions to air, discharges to water, the generation of solid or liquid waste, contamination of land and soils, the use and disposal of toxic and hazardous chemicals, and other pollution from its activities, products and services.

- **Environmental issue 2: Sustainable resource use**

To ensure the availability of resources into the future, current patterns of consumption and production need to be transformed to ensure they operate within the Earth's carrying capacity. The sustainable use of renewable resources (such as fish stocks), requires that the resource is used at rate that is less than or equal to its rate of natural replenishment. For a non-renewable resource (such as fossil fuel), long-term sustainability requires that its rate of use is less than the rate at which a renewable resource can be substituted for it. An organization can ensure more sustainable resource use by using electricity, fuels, raw and processed materials, land and water more responsibly, and by switching from non-renewable to renewable resources.

- **Environmental issue 3: Climate change mitigation and adaptation**

It is recognized that greenhouse gas (GHG) emissions from human activities are the very likely cause of global climate change, which is having significant impacts on the natural and human environment (Intergovernmental Panel on Climate Change). Among the trends observed and anticipated are: changes in rainfall patterns, more frequent occurrences of extreme weather events, rising sea levels, and changes to ecosystems, agriculture and fisheries. It is anticipated that climate change may pass a tipping point, after which changes would be felt far more widely and acutely and would be much more difficult to address.

- **Environmental issue 4: Protection and restoration of the natural environment**

Over the past 50 years, human activity has changed ecosystems more rapidly and extensively than in any comparable period in history. Rapidly growing demand for food, fresh water, fibre, fuel and mineral resources has resulted in a substantial and often irreversible loss of habitat and the diversity of life on earth.

2.5.6 Fair operating practices

- **Fair operating practices issue 1: Anti-corruption**

Corruption is the abuse of entrusted power for illegitimate gain. Corruption has two aspects, active and passive (for example: offering a bribe and accepting a bribe). Corruption can take many forms (for example: bribery of domestic and foreign public officials, bribery in the private sector, conflict of interest, fraud, money laundering and trading influence).

- **Fair operating practices issue 2: Responsible political involvement**

Organizations can support the political process and encourage the development of public policy that benefits society at large. Organizations should avoid behaviour that can erode the political process such as manipulation, intimidation, and coercion.

- **Fair operating practices issue 3: Fair competition**

Fair and widespread competition stimulates efficiency, reduces the costs of goods and services, promotes innovation, ensures all organizations have equal opportunities, encourages the development of new or improved products or processes and, in the long run, enhances economic growth and living standards. Anti-competitive risks harming the reputation of the organization with its stakeholders; and may create legal problems. When organizations refuse to engage in anti-competitive behaviour they help to build a climate of zero tolerance, which benefits everyone.

- **Fair operating practices issue 4: Promoting social responsibility in the sphere of influence**

An organization, including public organizations, can influence other organizations through the exercise of its procurement and purchasing decisions and more broadly in the value chain, as well as through leadership and mentorship to promote broader-scale adoption and support of principles and practice of social responsibility. It can also stimulate demand for socially responsible goods and services. These actions should not be viewed as replacing the role of authorities to implement and enforce laws and regulations.

- **Fair operating practices issue 5: Respect for property rights**

Property rights cover both physical property and intellectual property and include interest in land, copyrights, patents, moral rights and other rights. They also extend to rights that may not be recognized in law, such as traditional knowledge of specific groups or the intellectual property of employees.

2.5.7 Consumer issues

- **Consumer issue 1: Fair marketing, information and contractual practices**

Fair marketing, information and contractual practices allow consumers to make informed decisions about purchases and to compare the characteristics of different products and services. They provide information about products and services in a manner that can be understood by consumers. Fair contractual processes aim to protect the legitimate interests of both suppliers and consumers to overcome imbalances in negotiating power between the parties.

Details of products and services provided by suppliers play an important role in purchasing decisions because this information may provide the only data readily available to consumers. Unfair or misleading marketing and information can result in purchase of products or services that do not meet consumer needs and result in waste of money, resources and time

- **Consumer issue 2: Protecting consumers' health and safety**

Protection of consumers' health and safety involves the provision of products and services that are safe and that do not carry risk of harm when used or consumed by consumers as directed, indicated or when misused in a reasonably foreseeable way. Clear instructions for safe use are also an important part of the protection of health and safety.

Regulatory authorities and standards writing bodies have the primary responsibility for developing safety provisions to protect consumers from being injured or suffering adverse health effects from use and misuse of products and services. However the rapid pace of change in product design, construction and materials means that products and services may be in use before appropriate safety requirements are in place.

- **Consumer issue 3: Sustainable consumption**

Sustainable consumption is consumption of products and resources at rates consistent with sustainable development. The concept was promoted by Principle 8 of the Rio Declaration on Environment and Development, which states that to achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, states should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies. Sustainable consumption also encompasses a concern for ethical behaviour regarding animal welfare.

Organizations' role in sustainable consumption arises from the products and services they offer, the production processes they use and the nature of the information they provide to consumers.

Current rates of consumption are clearly unsustainable, particularly in the developed world, contributing to environmental damage and resource depletion. Consumers play a pivotal role in fostering sustainable development through the incorporation of social and environmental performance of products and services and the social responsibility of organizations providing them in purchasing decisions.

- **Consumer issue 4: Consumer service, support, and dispute resolution**

Consumer service, support, and dispute resolution are the mechanisms an organization uses to address the needs of consumers after products and services are bought or provided. Such mechanisms include warranties and guarantees, technical support regarding use, as well as provisions for return, repair and maintenance.

Products or services that do not provide satisfactory performance, either because of flaws or breakdowns or as a result of misuse, may result in a waste of money, resources and time.

Providers of products or services can increase consumer satisfaction and reduce levels of complaints by offering clear advice to consumers on appropriate use and recourse or remedies for faulty performance. They can also monitor the effectiveness of their after-sales services, support and dispute resolution procedures by periodic surveys of their users.

- **Consumer issue 5: Consumer data protection and privacy**

Consumer data protection and privacy are intended to safeguard consumers' rights of privacy by limiting the types of information that is gathered and the ways in which such information is used and secured.

Organizations can help to maintain their credibility and the confidence of consumers through the use of rigorous systems for obtaining, using and protecting consumer data.

- **Consumer issue 6: Access to essential services**


Although it is the primary responsibility of the state to ensure that the right to satisfaction of basic needs is respected, there are many locations in which the state does not or cannot ensure that this right is protected. Even where satisfaction of some basic needs is protected, protection of the right to essential services may not be fully protected. An organization can contribute to the fulfilment of this right.

- **Consumer issue 7: Education and awareness**

Education and awareness initiatives enable consumers to be well informed, conscious of their rights and responsibilities, able to make knowledgeable purchasing decisions and consume responsibly. Disadvantaged consumers in

both rural and urban areas, including low-income consumers and those with low or non-existent literacy levels, have special needs for education and increased awareness.

The aim of consumer education is not only to transfer knowledge, but also to provide practice in acting on this knowledge, including developing skills for assessing products and services and for making comparisons.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia dalam kerangka Undang – undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H. No. 68 tanggal 7 Desember 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. No. 141 tanggal 30 Juni 1998 mengenai perubahan nama dan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C-2701 HT.01.04.Th.99 tanggal 12 Pebruari 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No. 7966 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 2000

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (“Indah Kiat” atau “Perseroan”) didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dengan nama CV. Berkat dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi pabrik di Tangerang, Propinsi Banten. Perseroan mulai memproduksi kertas *woodfree* sejak tahun 1978. Pada tanggal 6 Juli 1983, nama Perseroan diubah menjadi PT. Berkat Indah Agung. Pada tahun

1986, nama perseroan diganti menjadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Coorporation dan selanjutnya pada tahun 1996 menjadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk. Sejak tahun 1998, nama perusahaan menjadi PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk. Pada tahun 1990, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan alamat di jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu Perawang (Riau) serta Tangerang dan Serang (Banten). Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*linerboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping countainers* (konversi dari *countainerboard*).

Penelitian dilakukan pada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Serang Mill yang berlokasi didaerah Kragilan, provinsi Banten. Luas Area pabrik adalah sekitar 250 Ha. Lokasi Pabrik ini berdekatan dengan sungai Ciujung sebagai sumber kebutuhan air dan berdekatan dengan Gerbang Tol Ciujung, yaitu Jakarta-Merak yang sangat menunjang kegiatan pabrik yaitu mempermudah transportasi baik ke dalam maupun ke luar pabrik. Jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun 1993 adalah sekitar 280.000ton, sedangkan tahun 1996 dapat meningkat menjadi 390.000ton, dengan pemasaran lokal 40%, dan ekspor 60%. Ekspor meliputi negara Singapura, Filipina, Timur Tengah, Hongkong, Eropa, Pakistan, Malaysia, Thailand, USA, dan lain-lain. Pada tahun 1991, PT IKPP Tbk, mengambil alih PT Sinar Dunia Makmur suatu produsen kelas

menengah atas kertas –kertas untuk keperluan industri dengan kapasitas produksi 1000 ton per hari.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan secara keseluruhan (APP) adalah:

“Menjadi perusahaan bubur kertas (*pulp*) dan kertas nomor satu di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21 yang berdedikasi memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan dan masyarakat”.

Misi perusahaan secara keseluruhan (APP) adalah:

- Meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia
- Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan.
- Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasi

3.3 Komposisi Pemegang Saham

Anak Perusahaan yang Mayoritas atau 100% Dimiliki

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	% Kepemilikan
Indah Kiat International Finance Company B.V	Jasa keuangan	100%
Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Jasa keuangan	100%
IK Trading Limited	Distributor	100%

Indah Kiat Finance (IV) Maurittius Limited	Jasa keuangan	100%
Indah Kiat Finance (III) Limited	Jasa keuangan	100%
IK Import & Eksport Limited	Distributor	100%
Indah Kiat Finance (VIII) Maurittius Limited	Jasa keuangan	100%
Global Fibre Limited	Investasi	100%
Imperial Investment Limited	Jasa keuangan	100%
Indah Kiat Finance B.V	Jasa keuangan	100%
PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Perdagangan	93,94%
PT Paramita Gunakarya Cemerlang	Pabrikasi	99,93%

Sumber : Annual Report 2006

3.4 Tanggung Jawab dan Usaha Berkelanjutan di Semua Kegiatan Operasional

Sinar Mas Pulp & Paper (APP) bersama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. APP dan Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan produsen bubur kertas (*pulp*) dan kertas nomor satu di dunia dengan standar internasional pada abad ke 21, berdedikasi memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut, APP dan Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. APP dan Perseroan mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat

sekitar, menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2006, Perseroan bersama dengan APP dan para pemasok bahan baku kayu (Pemasok) yang beroperasi dibawah naungan Sinar Mas Forestry (SMF), berhasil melakukan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan hutan, tanaman secara lestari, konservasi lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat sekitar.

3.4.1 Perlindungan Lingkungan

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan telah memnuhi persyaratan dan peraturan terkait pemenuhan bahan baku, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Persyaratan dan peraturan tersebut telah diterapkan sebagai kebijakan operasional yang senantiasa dimonitor oleh Perseroan.

Pada tahun 1996, salah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Tangerang menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO 14100:2004 yang merupakan standar Sistem Manajemen Lingkungan (SLM) terbaru. Guna meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan, Perseroan menunjuk Haffindo, anak perusahaan Hatfield Consultants Ltd. sejak akhir tahun 2005 hingga triwulan pertama tahun 2006. Disamping itu, Perseroan juga memperoleh Sertifikan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3).

Perseroan juga telah menjalankan program “tiga R” yang merupakan *good resource stewardship – reduce, reuse, recycle* – dan mengintegrasikannya dalam operasional Sistem Manajemen Lingkungan.

Perseroan melaksanakan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan, termasuk Kebijakan Pengendalian Sumberdaya dan Kebijakan 'Reduce, Reuse, Recycle'. Dalam sistem pengelolaan air limbah, Perseroan menggunakan sistem endapan (*sludge*) aktif dengan perlakuan fisik dan kimiawi tertentu untuk membuat air limbah dialirkan secara aman ke saluran air.

Produk-produk Perseroan telah memenuhi peraturan keamanan produk sesuai permintaan pasar di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat khususnya terhadap peraturan larangan penggunaan zat-zat berbahaya.

3.4.2 Sistem Pemasokan Bahan Baku yang Bertanggungjawab

Semua bahan baku yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi yang menjamin bahan baku berasal dari sumber yang dapat dilacak. Perseroan menggunakan sistem lacak balak (*Chain of Custody/ CoC*) guna memastikan tidak ada bahan baku ilegal masuk di dalam rantai pasokan. Penggunaan sistem ini setiap tahun diverifikasi secara independen.

Audit verifikasi oleh pihak independen terhadap sumber bahan baku perseroan dilakukan oleh SGS (*Société Générale de Surveillance*), yang menyimpulkan tidak ada bahan baku ilegal dari para Pemasok. Untuk pembelian *pulp* dari pihak luar, Perseroan hanya membeli *pulp* yang telah mendapatkan sertifikasi lingkungan.

Sejak Oktober 2006, Perseroan dan seluruh pabrik APP telah mengimplementasikan kriteria *Green Purchasing Law* (GPL) Jepang dalam proses produksi pulp dan kertas. GPL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para pelanggan mengenai legalitas dan kesinambungan pasokan bahan

baku atas produk yang dijual ke pasar Jepang. Dalam hal ini, GPL Jepang menggunakan sistem sertifikasi pasokan kayu yang tak terputus, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi hingga produk sampai ke tangan pelanggan.

3.4.3 Program Konservasi

Identifikasi dan Perlindungan terhadap Hutan Konservasi

Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemasok telah sesuai dengan rencana tata guna lahan dan fungsi hutan. Untuk memastikan bahwa area tersebut bernilai konservasi jika telah melalui sejumlah penilaian lingkungan dan sosial dengan cermat. Deliniasi makro dilanjutkan dengan deliniasi mikro merupakan prasyarat yang ditetapkan Pemerintah untuk mengidentifikasi dan memilah hutan yang dapat dibangun menjadi HTI atau hutan yang harus dilindungi. Identifikasi dan deliniasi areal konservasi tidak ditentukan berdasarkan prosentase, tetapi berdasarkan hasil kajian lapangan sesuai kriteria yang ditetapkan. Pemerintah mengharuskan penilaian tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen dan terakreditasi.

Flagship Conservation

Salah satu bukti komitmen APP, Perseroan dan SMF terhadap lingkungan dan '*conservation beyond compliance*' adalah pengembangan Cagar Alam Harimau Senepis Buluhala. APP, Perseroan dan SMF mengelola cagar alam tersebut bersama dengan para pemegang konsensi, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan LSM (seperti *The Tiger*

Foundation dan Sumatran Tiger Conservation Program) untuk membuat dan mendanai cagar alam harimau seluas lebih dari 100.000 hektar di Provinsi Riau, Sumatra. Program cagar alam ini akan mengembangkan dan menerapkan Program Manajemen Konservasi Harimau di kawasan Senepis Buluhala. Tujuan utama tim manajemen kolaboratif ini adalah untuk menghindari konflik antar harimau-manusia sekaligus untuk melindungi kehidupan keduanya.

Bukti lain dari komitmen APP, Perseroan dan SMF terhadap '*conservation beyond compliance*' adalah inisiatif untuk membangun Cagar Biosfer Riau. Cagar biosfer tersebut dirancang untuk menjawab salah satu isu yang dihadapi dunia saat ini-dibidang konservasi maupun pembangunan hutan.

APP, Perseroan dan SMF bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyusun rencana untuk membangun Cagar Biosfer Riau. Dengan menggunakan model UNESCO, cagar biosfer tersebut akan meliputi areal seluas lebih dari 172.000 hektar hutan yang dilindungi. Cagar biosfer ini unik, karena didalamnya terdapat gambut asli yang cukup luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Rencana Pengelolaan Cagar Biosfer Riau ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan diyakini akan membantu dunia usaha untuk lebih baik lagi dalam mengelola areal kerjanya serta lebih siap dalam mengidentifikasi dan melindungi habitat serta keanekaragaman hayati didalamnya.

Proyek konservasi tersebut sedang dalam pengembangan melalui proses multi-stakeholder dengan harapan program ini dapat diimplementasikan dengan baik. Keadaan Perseroan telah mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga menjadi lebih mandiri

dengan menciptakan berbagai peluang melalui penyediaan jasa pendukung dan program-program yang dibutuhkan, meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, berbagai program pemberdayaan masyarakat, fasilitas kesehatan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur.

Pendidikan

Salah satu prioritas utama kegiatan sosial Perseroan adalah memberikan bantuan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Perseroan memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, perbaikan infrastruktur pendukung sekolah, memberikan bantuan buku sekolah, tas sekolah dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Pada bulan Maret 2007, Perseroan bersama dengan perusahaan lainnya yang tergabung dalam Sinar Mas Pulp & Paper Product bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation membagikan buku tulis sejumlah unit kepada 100.000 siswa korban banjir dari 250 Sekolah Dasar Negeri di Jakarta.

Pelatihan Keterampilan

Perseroan mengadakan pelatihan kepada masyarakat sekitar berupa ketrampilan dan praktek-praktek kerja melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Perseroan

Program Pemberdayaan

Perseroan memberikan kesempatan dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan koperasi, dan *outsourcing* serta membina dan kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah setempat yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka sekaligus untuk memenuhi kebutuhan Perseroan. Dengan demikian

usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari kegiatan Perseroan secara keseluruhan.

Pelayanan Kesehatan

Perseroan sangat peduli akan kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti klinik yang menyediakan fasilitas layanan serta gawat darurat bagi karyawan dan keluarganya yang tinggal di daerah tersebut. Perseroan juga menyediakan layanan medis untuk desa-desa terpencil.

Perbaikan Infrastruktur

Perseroan turut serta membiayai berbagai proyek perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan daerah setempat. Berbagai proyek tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan perbaikan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bantuan kepada Korban Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah

Sebagai tanggapan terhadap gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa tengah. Perseroan bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation memberikan bantuan kepada korban Gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, bantuan diberikan dalam bentuk paket bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat, sumbangan dan pos sukarelawan di daerah bencana.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai implementasi tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp&Paper. Tbk, Serang Mill dihubungkan dengan draft ISO 26000 working draft 4.2 yang merupakan *guidance standard on social responsibility* pada bulan Juni tahun 2008.

Dalam menganalisis, akan dilihat dari kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam perusahaan selama tiga tahun (2006-2008), *annual report* perusahaan, *sustainability reporting* yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2006 dan data atau informasi yang berhasil diperoleh oleh penulis yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi enam *issue* utama yang terdapat dalam ISO draft 26000 working draft 4.2 yaitu: *Organizational Governance, Human Rights, Labour Practices, The Environment, Fair Operating Practices,* dan *Consumer Issues*. Penulis menggunakan pembobotan antara 1 sampai 5. Dan pembobotan ini diberikan berdasarkan *judgement* dari penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif dan dilakukan secara mendalam dengan melakukan kunjungan secara langsung ke pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill. Adapun perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut:

No	Penelitian Kualitatif	No	Penelitian Kuantitatif
1.	Dilandasi oleh Kekuatan narasi	1.	Dilandasi kekuatan angka
2.	Kajian dalam situasi ilmiah	2.	Mengambil jarak dari situasi ilmiah
3.	Kontak langsung di lapangan	3.	Menjaga jarak dari yang diteliti
4.	Cara berfikir induktif	4.	Cara berfikir deduktif
5.	Perspektif holistik	5.	Perspektif reduktif
6.	Perspektif perkembangan dinamis	6.	Perspektif keajengkan, statis, mekanistik
7.	Orientasi pada kasus unik	7.	Orientasi pada jumlah, generalisasi, dan universalitas
8.	Pemerolehan data: netral-empatis	8.	Pemerolehan data: menjaga "objektivitas"
9.	Desain fleksibel/ luwes	9.	Desain tegas, ketat, ditetapkan sejak awal
10.	Sirkuler	10.	Linier
11.	Peneliti: instrumen kunci	11.	Peneliti: satu aspek diantara yang lain

Sumber: Rahayu Hidayat, 2002

4.1 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

4.1.2 Organizational Governance

Issues dalam *organizational governance* adalah mengenai *decision-making process and structures*. Hal yang menyakut *decision-making process and structures*, menyarankan agar perusahaan selalu mereview struktur dan proses pembuatan keputusannya secara periodik untuk dapat meningkatkan kemampuan perusahaan diantaranya dalam hal: penciptaan dan pemeliharaan lingkungan dengan prinsip-prinsip transparansi, etika perilaku, akuntabilitas, ketaatan terhadap peraturan dan minat para stakeholdernya; adanya komunikasi

dua arah antara organisasi dengan para stakeholdernya; pendelegasian wewenang secara proporsional untuk masing-masing para pegawainya, dll.

Decision-making process and structures. Dalam *annual report* perusahaan, diketahui bahwa dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan, sebagai perusahaan publik, Indah Kiat memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab Direksi serta Komisaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan *Audit Committee Charter* yang menjadi landasan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Komisaris dan Direksi Perseroan

Pengurus Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah 11 orang Komisaris, termasuk 5 orang komisaris Independen, dan 10 orang Direksi. Komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan.

Direksi Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan. Direksi Perseroan juga bertanggung jawab untuk memelihara aktiva dan sumber daya oleh Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sepanjang tahun 2006, Komisaris dan Direksi bersama dengan Komite Audit telah melakukan pertemuan untuk membahas laporan keuangan triwulan,

penyusunan anggaran tahunan Perseroan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite Audit terdiri dari 3 profesional yang Independen, dimana ketuanya adalah seorang Komisaris Independen

Sepanjang tahun 2006, Komite Audit telah mengadakan pertemuan rutin dengan audit internal dan Direksi untuk menelaah temuannya dalam rangka peningkatan pengawasan internal. Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan audit eksternal Perseroan untuk membahas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan kemudian mendiskusikannya dengan manajemen.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk membantu Perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap aspek pengungkapan dan penyampaian informasi maupun terhadap peraturan bursa, pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertugas untuk mengelola hubungan dengan publik dan mengkoordinasikan kegiatan Komisaris dan Direksi baik secara internal maupun eksternal.

Audit Internal

Perseroan memiliki tim audit internal yang bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal efektif untuk menjaga aktiva Perseroan. Tugas audit internal antara lain memverifikasi informasi Perseroan baik informasi

operasional maupun keuangan. Masalah yang ditemukan akan ditelaah dan diinformasikan kepada manajemen dan Komite Audit. Audit internal juga memberikan masukan mengenai penerapan strategi perusahaan.

Selain itu, dalam *annual report* perusahaan juga dijelaskan dampak, risiko, peluang utama perusahaan. Dimana tantangan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat terus meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan kertas yang akan naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan perusahaan juga memberikan dampak positif yaitu mendorong pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik sehingga menjadi lebih mandiri dengan menciptakan berbagai peluang melalui penyediaan jasa pendukung dan program-program yang dibutuhkan, meliputi pendidikan, pelatihan ketrampilan, berbagai program pemberdayaan masyarakat, fasilitas kesehatan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur.

Dalam *sustainability reporting*, dijelaskan bahwa perusahaan memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu "*Conservation beyond compliance*", dimana tiga kata ini mengungkapkan komitmen perusahaan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan baik itu di lingkungan maupun komunitas dimana perusahaan berdiri. Selain itu, dalam kebijakan dan praktik, perusahaan juga berkomitmen untuk patuh terhadap standar-standar hukum dan peraturan yang berlaku. APP juga menyadari perlunya '*sharing information*' dengan para stakeholdernya sebagai langkah awal menuju pembangunan berkelanjutan. Dijelaskan dalam *sustainability report* bahwa APP melibatkan para stakeholdernya untuk mendiskusikan isu-isu dapat mempengaruhi

perusahaan. Masukan-masukan dari stakeholder dapat melalui pertemuan secara *face-to-face*, *informal survey*, dan komunikasi melalui surat atau telepon.

Sedangkan dalam hal pendelegasian wewenang, Dari hasil informasi yang diperoleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dapat disimpulkan menganut sistem desentralisasi dalam pendelegasian wewenangnya. Dimana PT Indah Kiat Pulp & Paper mempunyai kekuasaan penuh dalam membuat keputusan untuk menjalankan usaha di wilayahnya masing-masing. Dalam struktur organisasi pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dipimpin oleh seorang *President Direktur* yang berkedudukan di Jakarta. Pelaksanaan operasi di PT IKPP Serang dipimpin oleh Wakil *Presiden Direktur* yang membawahi 7 divisi 20 departement dan 90 seksi. Wakil *Presiden Direktur* bertanggung jawab pada *Presiden Direktur*.

Berdasarkan struktur organisasi, PT IKPP Serang membagi tugas dalam 3 kelompok besar, yaitu:

- **General Mill Manajer**
Membawahi Pulp Mill, Paper Mill, Paper Plant, Chemical Plant, Utility, Design and Environment Protection, dan Quality Control Departement
- **Forest Division**
Membawahi Harvesting Departement dan Forestry Affairs Departement
- **Adminsitration Division**
Membawahi Affairs Departement dan Supply Storage Department

Dengan demikian pelimpahan kekuasaan dari pimpinan kepada bawahan dan pertanggung jawabannya pada atasan berjalan secara vertikal sesuai wewenangnya.

4.1.2 Human Rights

Issues dalam *Human rights* terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- a) *due diligence*
- b) *human rights situations*
- c) *avoidance to complicity*
- d) *discrimination and vulnerable group*
- e) *resolving grievances*
- f) *civil and political rights*
- g) *economic, social and culture rights*
- h) *fundamental rights at work*

Due diligence. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan dalam mengatur *due diligence* untuk menjadi lebih menyadari, mengidentifikasi, mencegah dan menunjukkan dampak potensial dan aktual dari HAM yang berhubungan aktivitas perusahaan. Dijelaskan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan bahwa perusahaan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wahana hubungan ketenaga kerjaan, untuk memastikan hubungan kerja dan atau perusahaan dalam membina karyawan/watinya. Dan dapat disimpulkan dalam PKB perusahaan bahwa perusahaan sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan ketaatan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perusahaan pada khususnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam membina karyawan/wati, perusahaan tidak hanya melihat bahwa karyawan/wati adalah pelaku dari jalannya roda perusahaan ataupun sebagai aset perusahaan, namun juga sebagai anggota masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan juga bekerja untuk kepentingan

masyarakat luas pada umumnya. Pada Bab VII mengenai Ketentuan Tata Tertib Karyawan/Wati dalam pasal 42 larangan bagi karyawan/wati pada butir ke 2 yang menyatakan bahwa setiap karyawan/wati dilarang keras: berjudi, mengancam, memukul, melanggar norma kesusilaan, memperkosa hak karyawan/wati lainnya, membawa senjata api, senjata tajam, membuat atau mengedarkan tulisan-tulisan atau pamflet, merusak milik perusahaan dan perbuatan-perbuatan/ tindakan lainnya yang mengganggu terciptanya ketertiban dan keamanan pada umumnya. Dan pada butir ke 4 menjelaskan bahwa bahwa setiap karyawan/wati dilarang keras: menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan yang diberikan perusahaan untuk kepentingan atau mencari keuntungan pribadi. Dalam PKB perusahaan juga menjelaskan penilaian dari macam-macam pelanggaran yang dilakukan oleh para karyawan/watinya yang tercantum dalam Bab VIII mengenai Sanksi-sanksi.

Human rights situations. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan dengan bagaimana perusahaan menghadapi tantangan dan dilema dari berbagai *issue* yang berhubungan dengan perlindungan dan ketaatan dalam HAM dalam berbagai kondisi keuangan dan lingkungan. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perusahaan berusaha untuk memberikan perhatian khusus dalam menangani berbagai situasi tersebut, misalnya saja terdapat dalam PKB perusahaan pada pasal 10 mengenai hak dan kewajiban perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan juga berkewajiban untuk membayar upah/gaji karyawan/watinya sesuai dengan ketentuan upah/ gaji minimum (UMR) yang telah disyahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk memperhatikan serta meningkatkan kesejahteraan

karyawan/wati dengan proporsional dan obyektif. Dalam PKB perusahaan juga menyatakan tentang batas minimum untuk umur pekerja adalah 18 tahun sesuai dengan *International Labour*. Perusahaan juga memperhatikan keterlibatannya dalam penggunaan sumber daya seperti air, hutan atau atmosfer, dll dengan memberikan target-target dalam pelaksanaan kegiatan operasinya. Perusahaan juga berusaha untuk memperhatikan adanya *culture of corruption* dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk para karyawannya dan membentuk suatu divisi *controller* yang mengawasi masalah korupsi.

Avoidance of complicity. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan dengan tindak kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam PKB perusahaan dijelaskan bahwa hal-hal yang tercantum dalam PKB dilindungi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, ukuran untuk mencegah terjadinya *torture, cruel, inhuman* dan lain-lain, dalam PKB perusahaan juga terdapat Sanksi-Sanksi pada Bab VIII seperti pada pasal 43 untuk hakikat dan penerapan sanksi, pasal 44 untuk bentuk dan macam sanksi, pasal 45 untuk tata cara pembinaan. Selain itu, perusahaan juga mempunyai peraturan yang jelas dalam mempekerjakan para karyawan/watinya yang tercantum dalam PKB perusahaan pada Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan dan Penghargaan khususnya pada pasal 7 mengenai hubungan kerja. Perusahaan juga mempunyai tata cara untuk komplain para karyawan/watinya yang tercantum dalam PKB perusahaan pada Bab IX mengenai Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan/watinya pada pasal 56 tata cara penyelesaian keluh kesah.

Discrimination and vulnerable group. Dimana kebijakan yang terkait berhubungan dengan diskriminasi dan pihak-pihak yang rentan. Kebijakan perusahaan telah secara jelas menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antar pekerjanya seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang telah diatur dalam PKB ini berlaku secara menyeluruh, yaitu berlaku untuk seluruh karyawan/wati secara adil tanpa memandang suku, agama, golongan, secara kedaerahan. Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan juga tidak membedakan konsumen, *business partner, stakeholder* atau siapapun yang berhubungan dengan perusahaan. Pada pasal 55 mengenai Hubungan Kerja yang Putus Karena Lanjut Usia dijelaskan bahwa karyawan/wati yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun dan atau lebih, dapat diputuskan hubungan kerjanya karena usia lanjut (pensiun). Pemutusan hubungan kerja termaksud dilaksanakan dengan memperhatikan serta mengacu ketentuan normatif yang berlaku. Dalam pemberian uang pesangon, selain faktor/ dasar pemberian yang telah diatur minimalnya pada ketentuan normatif, perusahaan dapat pula memberikan kebijakan tambahan berupa penghitungan komponen penggajian tertentu. Dari informasi yang diperoleh perusahaan juga menghormati hak para karyawatnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam lingkup ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan juga sangat memperhatikan anak-anak sebagai pihak yang rentan dan independen. Dimana perusahaan sangat memperhatikan para pekerjanya dengan membatasi batas minimum umur pekerjanya adalah 18 tahun sesuai dengan *International Labour*.

Perusahaan juga memperhatikan anak-anak dari para karyawan/watinya dengan memberikan izin kepada para karyawan/wati untuk merawat anak-anak mereka yang sakit dan memberikan ijin kepada para karyawan/wati menikah untuk dapat meneruskan keturunannya. Sedangkan dalam hal para pekerja pendatang (Tenaga Kerja Asing) hal-hal tersebut memang tidak tercantum dalam PKB perusahaan karena hal-hal yang menyangkut TNKA sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan salah satunya terdapat dalam Bab VIII mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing, juga terdapat dalam Keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Resolving grievances. Kebijakan yang terkait dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan mekanisme yang dapat diberikan oleh perusahaan untuk dapat melindungi HAM. Dijelaskan dalam PKB perusahaan dalam Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan dan Penghargaan pada pasal II mengenai Hak Karyawan/wati butir ke 7 bahwa karyawan/wati berhak untuk mengajukan keluhan ataupun pengaduan menurut tata tertib yang telah ditentukan atau sesuai materi PKB ini. Pada pasal 2 Ketentuan Umum butir ke 4 juga dijelaskan bahwa setiap pelanggaran/ kesalahan atau kecerobohan/ kelalaian atas ketentuan dalam PKB, ataupun norma-norma lain pada umumnya merupakan dasar penetapan hukuman atau tindakan disiplin dari pihak direksi (minimal kepala/wakil kepala divisi yang bersangkutan) terhadap karyawan/wati yang bersangkutan, dimana proses tersebut melalui prosedur dan petugas yang telah ditunjuk. Untuk prosedur penggajian karyawan terdapat dalam PKB perusahaan pada Bab IV Pengupahan/ Penggajian dalam pasal 20 mengenai

Sistem Pengupahan/ Penggajian, pasal 21 mengenai Upah/ Gaji selama Sakit dan pasal 22 mengenai Tunjangan Hari Raya. Selain itu, dari hasil informasi yang diperoleh diketahui bahwa gaji yang didapatkan oleh para karyawan/wati sesuai dengan ketentuan upah/ gaji minimum (UMR) yang telah disyahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk penyelesaian keluhan kesah karyawan/wati juga terdapat dalam PKB perusahaan pada Bab IX Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan/wati pasal 25 mengenai Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah.

Civil and political rights. Terkait dengan hak hidup individu, menghargai dan toleransi terhadap hak atas kebebasan berpendapat/ beropini dan berekspresi, menghargai hak karyawan untuk mendapatkan privasi dan berkeluarga. Hal tersebut juga tercantum dalam PKB perusahaan dalam pasal 11 butir ke 6 yang menyatakan bahwa setiap karyawan/wati berhak untuk mengemukakan saran atau usulan kepada atasannya. Selain itu, dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk para karyawan/watinya dalam berasosiasi. Diketahui bahwa pada pasal 2 Ketentuan Umum dalam butir ke 8 dijelaskan bahwa dalam usaha menjaga serta memelihara keserasian dan keselarasan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan/wati sesuai azas Hubungan Industrial Pancasila, dibentuk tim dalam wahana Lembaga Kerja Sama Bipatrit. Dalam butir ke 9 juga dijelaskan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Serikat Pekerja Mandiri di PT IKPP Serang Mill yang disebut SPM FK3 Unit Kerja PT Indah Kiat Pulp&Paper Tbk, Serang Mill sebagai mitra dalam mengemban cita-cita kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Economic, social and culture rights. Kebijakan yang terkait dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan kecukupan standard hidup dalam kesejahteraan bagi pekerjanya, jaminan kesehatan baik fisik maupun mental, pendidikan, hak untuk berkeluarga, kebebasan untuk beragama dan berbudaya. Kesemua hal tersebut juga telah tercantum dalam PKB perusahaan pada Bab IV untuk Pengupahan/ Penggajian, jaminan kesehatan terdapat pada pada BAB VI mengenai Jaminan sosial dan Keselamatan Karyawan/wati dalam pasal 30 butir ke 7 yang menjelaskan bahwa untuk menjaga kesehatan karyawan/wati perusahaan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh karyawan/wati yang seperlunya diatur secara berkala sesuai kondisi dan kebutuhan, selain itu pada butir ke 8 dijelaskan bahwa perusahaan menyediakan dokter berserta klinik perusahaan di bawah pimpinan dokter perusahaan yang dikoordinir oleh Seksi Industrial Safety, pada area perusahaan. Hak berkeluarga terdapat dalam pasal 24, untuk kebebasan beragama, dalam PKB, perusahaan menyediakan tempat peribadatan untuk melaksanakan ibadahnya. Selain itu, di Negara Republik Indonesia ini sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, sehingga secara otomatis perusahaan yang berada di Negara Republik Indonesia juga akan menghormati kebebasan individu untuk memeluk agama tertentu.

Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa perusahaan juga tidak baik secara langsung maupun tidak langsung membatasi akses penting seperti air untuk dipergunakan masyarakat sekitarnya karena dalam UUD Negara RI dijelaskan bahwa seluruh akses penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Fundamental rights at work. terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1) *freedom of association and collective bargaining*, dimana dalam PKB perusahaan yang terdapat dalam pasal 5 butir ke 5 menyatakan bahwa pengusaha/ perusahaan memberikan kesempatan kepada SPM FK3 Unit Kerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill atau induk organisasinya/ SPM FK3 Tingkat Pusat untuk melakukan aktivitasnya dan mengembangkan organisasi selama tidak mengganggu kelancaran jalannya perusahaan; 2) *forced labour*, dimana dalam kebijakannya organisasi tidak terlibat/ mendapatkan keuntungan dari kekerasan maupun dengan menggunakan tenaga kerja paksa. Dalam PKB perusahaan pasal 2, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperhatikan UU, Peraturan Pemerintah maupun ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku dinamis, untuk kelangsungan penyelenggaraan syarat dan tata-cara hubungan kerja dan akan mematuhi. selain itu dalam pasal 7 Hubungan Kerja butir 5 menyatakan bahwa calon karyawan/wati akan diterima terlebih dahulu diketahui/ disetujui oleh direksi atau manajemen berdasarkan penilaian terhadap hasil seleksi yang telah diselenggarakan dengan standard baku oleh petugas yang ditunjuk, sehingga tidak terdapat tenaga kerja paksa. Dalam PKB perusahaan pada pasal 5 Pengakuan Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan mengambil keuntungan dengan kekerasan dari para pekerjanya. 3) *child labour*, dalam PKB perusahaan pada pasal 7 tentang hubungan kerja dalam butir ke 4 menyatakan batas minimum untuk umur pekerja adalah 18 tahun. Sesuai dengan *International Labour Standard* yang menetapkan usia minimum pekerja di negara berkembang adalah 18 tahun. 4) *non discrimination*, dalam PKB perusahaan, menyatakan bahwa pelaksanaan

hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang telah diatur dalam PKB ini berlaku secara menyeluruh, yaitu berlaku untuk seluruh karyawan/wati secara adil tanpa memandang suku, agama, golongan, secara kedaerahan. Sehingga dapat dikatakan semua karyawan/wati pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill diperlakukan sama.

4.1.3 Labour Practices

Dalam praktik ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi tenaga kerjanya dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

Diantaranya yaitu:

- a) UU. No 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138
- b) UU. No. 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerja/ Serikat Buruh
- c) Kep. Men. Tenaga Kerja RI No. 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
- d) PP. RI No. 28 tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e) Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Data Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Propinsi
- f) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai permasalahan praktik ketenagakerjaan, indikator dalam *Labour Practices* terbagi ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu:

- a) *employment and employment relationship*
- b) *condition of work and social protection*
- c) *social dialogue*
- d) *health and safety at work*
- e) *human development*

Employment and employment relationship. Terkait dengan kebijakan perusahaan yang terdapat dalam PKB perusahaan pada pasal 5 tentang Pengakuan Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah seperti yang tercantum dalam butir ke 6, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, masing-masing, SPM FK3 Unit Kerja PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dan perusahaan akan berusaha menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masing-masing pihak, terutama pada gilirannya merugikan karyawan/wati apabila perusahaan terganggu aktivitas dan ketenangan berusahanya. Dalam PKB perusahaan juga tercantum kebijakan-kebijakan mengenai hubungan kerja pada pasal 7 yang terdapat dalam Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan dan Penghargaan.

Selain itu, dalam *employment and employment relationship* juga terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh organisasi. Salah satu contoh kontrak yang dilakukan merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dengan sekolah-sekolah SMK Negeri yang berada di Serang.

Condition of work and social protection. Kebijakan yang terkait dalam isu ini, seperti: bahwa perusahaan menghargai level tertinggi dari ketetapan-ketetapan yang ada yang berlaku secara legal, kepatuhan perusahaan dalam

ketetapan usia pekerja, penyediaan kondisi kerja yang pantas seperti gaji/ upah, jam kerja, hak libur, dll. Dalam PKB perusahaan dijelaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang disebutkan dalam PKB perusahaan senantiasa dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, untuk itu baik perusahaan maupun Serikat Pekerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill secara bersama-sama berkewajiban serta bertanggungjawab untuk melaksanakan serta mematuhi peraturan-peraturan yang tercantum dalam PKB yang selaras dengan Hubungan Industrial Pancasila. Selain itu, dalam PKB perusahaan juga dijelaskan mengenai ketetapan usia minimum pekerja yaitu 18 tahun dalam pasal 7 Hubungan Kerja, sedangkan untuk penyediaan kondisi kerja seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat dalam PKB perusahaan pada Bab III Waktu Kerja, Istirahat Mingguan, Hari Libur, Lembur serta Upah Lembur, pada Bab IV mengenai Pengupahan/ Penggajian, dan pada Bab V mengenai Cuti Tahunan dan Ijin-ijin.

Social dialogue. Terkait dengan kebijakan perusahaan tentang *social dialogue*, dalam PKB perusahaan dalam pasal 2 Ketentuan Umum pada butir 8 dijelaskan bahwa Dalam usaha menjaga serta memelihara keserasian dan keselarasan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan/wati sesuai azas Hubungan Industrial Pancasila, dibentuk tim dalam wahana Lembaga Kerja Sama Bipatrit. Selain itu, dalam butir 9 juga dijelaskan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Serikat Pekerja Mandiri di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill sebagai mitra dalam mengemban cita-cita kesejahteraan dan kemajuan bersama. Sebagai serikat pekerja yang sah dalam keikutsertaan

menyusun PKB serta secara aktif bersama perusahaan dan dengan demikian telah mewakili seluruh karyawan dalam masalah ketenaga-kerjaan atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, syarat kerja, penyelesaian perselisihan kerja serta usaha-usaha peningkatan kesejahteraan bersama yang proposional sesuai dengan kondisinya.

Health and safety at work. Kebijakan perusahaan yang terkait dalam *health and safety at work* terdapat dalam PKB perusahaan dalam Bab VI mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan/wati pada pasal 30 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dalam salah satu butirnya menyatakan bahwa perusahaan melaksanakan segala ketentuan yang termaksud dalam pasal 86 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan serta semua peraturan pelaksanaannya, antara lain tentang keselamatan kerja. Pada pasal 31 Jamsostek, yang pada salah satu butirnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan memberikan perlindungan pada karyawan/wati dengan diselenggarakannya program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Pada pasal 32 Kecelakaan Kerja, yang menjelaskan bahwa apabila terdapat kecelakaan kerja, maka unit/ seksi/ department yang bertanggungjawab wajib melaporkan secara tertulis kepada P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) / Seksi Industrial Safety dan Human Resources Department dalam waktu selambat-lambatnya 1 kafi 24 jam setelah kecelakaan kerja tersebut terjadi. Pada pasal 33 Panitia (Komite) Kesejahteraan Karyawan/wati dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan/wati. Pada pasal 34 Fasilitas Olah Raga yang dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan

menyediakan tempat / fasilitas olah raga yang sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk membina serta mengembangkan jiwa sportivitas dan atau mawas diri para karyawan/watinya.

Human development. Kebijakan perusahaan yang terkait dalam *human development* terdapat dalam PKB pasal 36 mengenai Pendidikan umum dan keterampilan. Yang menyatakan bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan keterampilan, keahlian, pengetahuan beserta pemahaman tentang aspek tugas dan tanggung jawab ataupun tata cara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perusahaan akan melatih dan mendidik karyawan/wati secara sistimatis serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan melalui Human Resources – People Development. Contoh-contoh pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Pemberian Training yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill

No	Nama Training	Level
I	<ul style="list-style-type: none"> - Training Umum Orientasi/ Introduction (TOU) - Basic Mentality - Khusus Bahasa Inggris - Training Of Training (TOT) - Tehnik Presentasi - IT Academy - Motivasi - Training PEFC - Training SIO Forklift 	<ul style="list-style-type: none"> Karyawan baru Karyawan baru Umum Instruktur SDA/ SGA leader Staff Adm Oprt – KTK All Level Operational Forklift
II	<ul style="list-style-type: none"> - Core Competency for Staff - Competency Outbound for Staff - Core Competency for Supervisor - Core Competency for Manager 	<ul style="list-style-type: none"> 4 – 5 4 – 5 6 – 7 8 – 11
III	Seminar	8 ke atas
IV	<ul style="list-style-type: none"> - Inhouse Training, meliputi: Tr. Spiritual question Tr. Alat Berat (Forklift, Loader, M.Crane dan Excavator) 	<ul style="list-style-type: none"> Level 4 dan ke atas Oprt. Alat Berat

Sumber : HR People Development

4.1.4 The Environment

Dalam *annual report* PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2006 diketahui bahwa pada tahun 1996, salah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Tangerang menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) disusul oleh kedua pabrik perseroan lainnya yang berlokasi di Perawang, Riau, dan Serang, Banten. Perseroan

memperbaharui keseluruhan sertifikat tersebut dari versi ISO 14001 menjadi versi 14001:2004 yang merupakan Standar Sistem Manajemen Lingkungan (SML) terbaru.

Selain itu, diketahui pula bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill juga menerima Proper dari kementerian lingkungan hidup dengan predikat "Biru". Dan diketahui pula bahwa tiap tahun perusahaan menerima penghargaan dari kab. Provinsi Banten dengan kategori Industri Ramah Lingkungan.

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai permasalahan lingkungan, indikator dalam *The Environment* terbagi ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu:

- a) *prevention of pollution*
- b) *sustainable resources use*
- c) *climate change mitigation and adaptation*
- d) *protection and restoration of natural environment*

Prevention of pollution. Dimana terkait pada kebijakan perusahaan yang meliputi: Pengidentifikasian sumber polusi, ukuran, catatan, dan pelaporan sumber polusi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Emission, Effluents and Waste

**AIR EMISSIONS - POWER PLANT
(FLUE GAS FROM POWER BOILERS)**

PARAMETER	AVERAGE [2005]	AVERAGE [8 MONTHS 2006]	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	17.58	12.36	800
NOX (mg/m ³)	3.45	3.42	1,000
Particulate (mg/m ³)	17.78	25.02	250
Opacity (%)	9.03	4.12	35

**AIR EMISSIONS - INCINERATOR
(FLUE GAS FROM POWER BOILER)**

PARAMETER	AVERAGE (2005)	AVERAGE (8 MONTHS 2006)	INDONESIAN STANDARD
SOX (mg/m ³)	11.21	9.62	250
NOX (mg/m ³)	33.12	41.95	300
Particulate (mg/m ³)	2.10	17.18	50
Opacity (%)	4.15	3.80	10

WATER EFFLUENT AT DISCHARGE

PARAMETER	AVERAGE (2005)	AVERAGE (8 MONTHS 2006)	INDONESIAN STANDARD
BOD (kg/MT)	0.30	0.22	9.6
COD (kg/MT)	1.84	1.67	25
TSS (kg/MT)	0.53	0.48	59.2
pH	6-8	6-8	6-9

SOLID WASTE

MEANS OF DISPOSAL	SLUDGE		FINISH		GREEN & BRT	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Incinerate	0%	0%	100%	100%	0%	0%
Compost (fertilizer)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sell to cement factory	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Landfill	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volume (Tons per Day)	210	210	10	92	76	112

Sumber : Sustainability Reporting APP 2006

Sedangkan untuk program untuk mencegah penggunaan bahan kimia terlarang, dalam *sustainability reporting* perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang seperti yang tercantum dalam daftar "*Chemicals Suspected of Having Endocrine Disrupting Effects*" yang dikeluarkan oleh *Japanese Ministry of the Environment*. Perusahaan juga berusaha untuk mencegah terjadinya polutan dan limbah dari

hasil aktivitas yang dilakukan, dimana dijelaskan didalam *annual report* perusahaan bahwa perusahaan telah melaksanakan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan, yaitu kebijakan Pengendalian Sumberdaya dan Kebijakan *Reduce, Reuse, Recycle*. Dalam sistem pengolahan air limbah, perseroan menggunakan sistem endapan (*sludge*) aktif dengan perlakuan fisikal dan kimiawi tertentu untuk membuat air limbah dapat dialirkan secara aman ke saluran air; Perusahaan juga menentukan tipe *toxic and hazardous material* yang dikeluarkan dari aktivitas produksi. Tipe limbah yang dikeluarkan dari aktivitas produksi dibagi menjadi: limbah cair, limbah padat dan limbah B3. Limbah cair adalah materi dalam wujud cair yang merupakan hasil samping dari suatu kegiatan manusia/ industri yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sumber utama dari limbah cair berasal dari tumpahan bubur kertas dan *white liquor*. Jumlah limbah yang dikeluarkan pada umumnya sama dengan jumlah pemakaian air karena produk kertas yang relatif kering, selisihnya kurang lebih 5-10%. Untuk limbah padat yang terdapat di PT IKPP Serang ini berupa kawat bekas, potongan-potongan kertas yang warnanya sudah tercantum, palet-palet bekas, plastik, potongan besi, potongan-potongan kayu dan lain-lain. Sedangkan untuk limbah B3 yang dihasilkan oleh PT IKPP Serang antara lain: oli bekas, aki bekas, bahan-bahan kimia (larutan sisa pengujian COD, bahan kimia B3 yang kadaluarsa), dan lain-lain yang tidak tercantum tetapi kemudian ditemukan masuk dalam kategori B3.

Sustainable resources use. Dimana terkait dengan kebijakan perusahaan yang meliputi: 1) pengidentifikasian penggunaan *energy, water*, dan material lain yang digunakan. Dalam Sistem Manajemen Lingkungan pada dokumen

Aspek – Dampak Lingkungan dapat disimpulkan bahwa perlu diidentifikasi untuk penggunaan bahan baku dan sumber daya alam yang digunakan yang terkait pada kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan; 2) ukuran, catatan, dan pelaporan penggunaan dari *energy*, *water*, dan *material* lain yang relevan. Untuk kebutuhan air PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill tiap harinya berkisar antara 30.000 – 70.000 m³ yang digunakan untuk pembangkit steam, operasional proses, keperluan kantor, rumah tangga (asrama karyawan) dan keperluan umum yang lain. Distribusi pemakaian air pada PT Indah Kiat Pulp & Paper dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Distribusi Pemakaian Air PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill

Input (m ³ / day)		Output (m ³ / day)	
River Water	49602.13	Production line	
		PM A	
		• Stock Preparation # 1	4430.33
		• Stock Preparation # 2	995.00
		• Paper Machine # 1	3818.63
		• Paper Machine # 2	7459.07
		PM B	
		• Stock Preparation # 3 dan # 6	2538.57
		• Paper Machine # 3	7948.10
		• Paper Machine # 6	5477.87
		Waste Water Treatment 1	313.93
		Waste water Treatment 2	263.31
		CO – GEN	9493.43

		General Affair	797.90
		Converting	3313.93
		Others	4370.93
		Starch Kitchen	825.10
		CaCO ₃	73.07
		Inter Cipta	1995.33
		Waste Solid	179.47
Total	49602.13	Total	49602.13

Sumber : Raw Material Treatment

Sedangkan kebutuhan listrik untuk operasional perusahaan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dicukupi oleh dua sumber listrik yaitu, sumber listrik utama yang berasal dari PT Dian Swastika Sentosa (PT. DSS) yang mempunyai Power Plant yang terdiri dari empat buah boiler bertekanan tinggi (100 kg/cm²) dengan suhu 540^oC dan kapasistas total turbin generator adalah 175 MWH, dan sumber listrik cadangan (*back up*) yang berasal dari PLN. Sumber listrik cadangan ini dipakai apabila sumber listrik utama mengalami gangguan.

Bahan bakar utama dari empat buah boiler tersebut adalah batubara, yang diperoleh dari Kalimantan sebanyak 1700 ton/ hari, dengan pengiriman minimal seminggu sekali. Sampai saat ini kapasitas listrik yang terpakai adalah 95 MWH dari kapasitas yang terpasang sebesar 175 MWH.

Selain memasok listrik, PT. DSS juga memasok steam untuk digunakan sebagai pembangkit energi listrik dan media pemanas pada drying part di Paper Machine, disperser di *stock preparation*, *starch kitchen*, dan sebagai pemanas untuk menghasilkan udara panas yang digunakan pada coating part. Jenis steam yang dihasilkan ada dua, yaitu: *high pressure steam* untuk steam turbin dan *low*

pressure steam untuk disuplai di Paper Mill A dan Paper Mill B. Akan tetapi, pelaporan dilakukan oleh masing-masing seksi.

3) Menerapkan ukuran efisiensi dari penggunaan *energy, water*, dan material lain. Diketahui bahwa dalam menerapkan ukuran efisiensi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill memberikan target-target untuk penggunaan dari *energy, water*, dan material lain ke masing-masing seksi.

4) Mengidentifikasi kemungkinan adanya sumberdaya terbatas (*non-renewable*) dengan *alternative renewable* dan *low impact sources*. Dijelaskan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dalam Sistem Manajemen Lingkungan pada dokumen *Environmental Objective, Targets, and Programme* (s) dapat disimpulkan bahwa jika setelah diidentifikasi, kemungkinan adanya sumberdaya terbatas dengan *alternative renewable* dan *low impact sources* ada dan diketahui bahwa dampak yang diberikan kepada lingkungan berdasarkan dokumen Aspek – Dampak Lingkungan mempunyai dampak yang signifikan maka perusahaan akan menggunakan suatu teknologi canggih yang ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan dari sumber daya terbatas.

Climate change mitigation and adaptation. Diketahui bahwa *climate change mitigation and adaptation* berhubungan dengan pencetusan adanya sebuah protokol kyoto yang ditandatangani tanggal 16 Maret 1998 sampai 15 Maret 1999 di Markas Besar PBB, New York. Protokol kyoto ditandatangani oleh 84 negara. Namun demikian, bagi negara yang belum menandatangani diberi kekuasaan untuk dapat mengakses protokol tersebut setiap saat. Peran menjaga laju pemanasan global akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca atau *Green House Gases* (GHGs) tersebut disepakati dengan prinsip kewajiban

bersama tapi berbeda tanggung jawab. Melalui protokol ini, negara Annex I, yaitu negara-negara yang terlebih dahulu mengeksploitasi sumber daya alam, diwajibkan secara hukum untuk mengurangi emisi rumah kaca yang antara lain terdiri dari: CO₂, CH₄, N₂O, HFCS, PFCS, dan SF₆ minimal 5,25% dari tingkat emisi tahun 1990, selama tahun 2008 sampai tahun 2012, yang merupakan kewajiban periode komitmen I. Sedangkan untuk negara berkembang termasuk Indonesia, tidak diwajibkan memikul tanggung jawab tersebut. Didalam protokol kyoto ini juga diatur mengenai mekanisme yang disebut *flexible mechanism* yang terdiri dari: *joint impementation*, *clean development mechanism* (CDM), *emission trading*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi environment pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill diperoleh informasi bahwa pada saat ini PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill sedang menyiapkan suatu *project plan* untuk permasalahan *climate change mitigation and adaptation*, dan lebih mengarah pada *Clean Development Mechanism*. Dimana mekanisme ini menawarkan *win-win solution* antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka pengurangan emisi GHGs, dimana negara maju menanamkan modalnya dinegara berkembang dalam proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GHGs dengan imbalan CER (*Certified Emission Reduction*).

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui pula bahwa dalam *project plan* tersebut perusahaan lebih memfokuskan dirinya untuk dapat mengurangi efek gas rumah kaca khususnya untuk gas CO₂ dan CH₄. Karena diantara 6 gas efek rumah kaca yang ada, setelah dikonversikan diketahui bahwa yang paling

banyak yang dihasilkan dari proses produksi tahun ini adalah CH₄. *Project plan* tersebut dimaksudkan untuk mengolah CH₄ yang akan digunakan sebagai pemasok energi steam.

Protection and restoration of natural environment. Terkait dengan kebijakan *protection and restoraron of natural environment* terdapat dalam Sistem Manajemen Lingkungan pada dokumen Aspek – Dampak Lingkungan. Dijelaskan bahwa terdapat skala yang dipergunakan untuk setiap kriteria adalah low (L), Medium (M) dan High (H). Skala tersebut menunjukkan besarnya konsekuensi dampak terhadap lingkungan. Rincian dan skalanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perincian Kriteria dan Skala Konsekuensi Dampak Lingkungan

Sv : Severity of Impact	
Skala	Deskripsi
L	Minor atau tidak memberikan dampak terhadap lingkungan ⁵
M	Dampak tidak menimbulkan dampak tambahan, dan/ atau dapat menimbulkan efek jangka pendek ⁶
H	Dampak dapat menimbulkan dampak tambahan, dan atau dapat menyebabkan efek jangka panjang dan/ atau polutan mengandung bahan baerbahaya dan beracun ⁷
F : Frequency of Impact	
Skala	Deskripsi
L	Dampak terjadi maksimum 10 kali dalam setahun terakhir
M	Dampak terjadi 11-20 kali dalam setahun terakhir
H	Dampak terjadi lebih dari 20 kali dalam setahun terakhir atau terjadi secara terus menerus

D : Duration of Impact	
Skala	Deskripsi
L	Dampak mempengaruhi lingkungan selama 1 minggu
M	Dampak mempengaruhi lingkungan lebih dari 1 minggu tetapi kurang dari 1 bulan
H	Dampak mempengaruhi lingkungan lebih dari satu bulan
G : Geographic of Impact	
Skala	Deskripsi
L	Penyebaran sampai dengan radius 50 meter dari tempat kejadian
M	Penyebaran dalam radius 51 meter – 250 meter dari tempat kejadian
H	Penyebaran lebih dari 250 meter dari tempat kejadian atau memasuki area masyarakat
Keterangan:	
⁵ Penggunaan SDA yang dapat diperbaharui $\leq 10\%$, SDA yang tidak dapat diperbaharui $\leq 0.5\%$ dari total konsumsi PT IKPP Serang	
⁶ Penggunaan SDA yang dapat diperbaharui $> 10\%$, SDA yang tidak dapat diperbaharui $> 0.5\%$ tetapi $\leq 1\%$ pemakaian dari total pemakaian PT IKPP Serang	
⁷ Penggunaan SDA yang dapat diperbaharui $< 1\%$ dari total konsumsi PT IKPP Serang	

Sumber: document ID No. 010/OP/E-002

Sedangkan untuk pengelolaan terhadap dampak lingkungan tersebut dilakukan berdasarkan rangking, yaitu:

- a. Rangking 1 : Kinerja lingkungan akan dipantau untuk memastikan pengaruh dampak terhadap lingkungan tidak berubah
- b. Rangking 2 : Kegiatan akan dikontrol melalui pengendalian operasional untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dalam kondisi yang telah ditentukan dan kinerja lingkungan akan dipantau

- c. Rangkaing 3 : Kegiatan akan dikontrol melalui tujuan, sasaran dan program lingkungan dan/ atau tindakan lain untuk meningkatkan performa Sistem Manajemen Lingkungan. Kegiatan akan dipantau untuk memastikan perbaikan terhadap lingkungan telah dicapai atau dipertahankan agar tidak bertambah parah

PT Indah Kiat merupakan peserta aktif dan antusias dalam berbagai program-program lingkungan seperti : PEDULI (Program Daur Ulang Limbah), misalnya saja dengan pembuatan pupuk yang berasal dari limbah padat dari *waste water treatment*, *me-recycle* fiber dari *waste water treatment* sebagai bahan baku produksi; *The Environment Partners Fund* (DML); Konservasi Hewan Langka dan Seminar Eco-Labeling.

4.1.5 Fair Operating Practices

Terkait dalam hal *Fair Operating Practices*, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan agar dapat tercipta suatu lingkungan usaha yang sehat. Diantaranya yaitu:

- a) UU. No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b) UU. No. 14 tahun 2001 tentang Paten
- c) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
- d) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai permasalahan praktik kegiatan institusi yang sehat, indikator dalam *Fair Operating Practices* terbagi ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu:

- a) *anti corruption*
- b) *responsible political involvement*
- c) *fair competition*
- d) *promoting social responsibility in the sphere of influence*
- e) *respect of property rights*


Anti corruption. Terkait dengan *anti corruption*, perusahaan telah berusaha untuk mengurangi ataupun memperkecil terjadinya tindakan korupsi dalam kegiatan operasionalnya yang mana dijelaskan dalam PKB perusahaan dalam Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan pada pasal 16 Penghargaan butir ke 5.1 yang menyatakan bahwa karyawan/wati pada dasarnya dapat diusulkan untuk dinyatakan diberikan penghargaan dalam bentuk catatan Jasa Kecil 1 (satu) ataupun 2 (dua) apabila memenuhi kriteria perbuatan/tindakan yang salah satunya adalah menolak penyuapan atau pemberian yang tidak dibenarkan, setia akan pekerjaannya sehingga perusahaan tidak menderita kerugian baik moril maupun materiil (yang dinyatakan oleh pihak lain), dalam Bab VII Ketentuan Tata Tertib Karyawan/wati pada pasal 42 mengenai Larangan Bagi Karyawan/wati pada butir ke 8 yang menyatakan bahwa setiap karyawan/wati beserta keluarganya dilarang keras menerima pemberian/ hadiah dari orang/ pihak lain sehubungan dengan jabatan, kewenangan serta sifat dan jenis pekerjaannya. Dalam Bab VIII Sanksi-Sanksi pada pasal 48 Catatan Kesalahan Besar (CKB) menerangkan bahwa karyawan/wati dilarang untuk menyalahgunakan jabatan, kedudukan, fungsi ataupun wewenang untuk memperoleh manfaat bahkan keuntungan pribadi maupun kelompok ataupun sedemikian rupa menimbulkan kondisi demikian. Perusahaan juga mendukung

dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan agen dalam upaya memberantas korupsi berupa pemberian training motivasi dan spiritual (ESQ). Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara singkat yang dilakukan diketahui dalam perusahaan juga terdapat divisi tersendiri yang salah satu tugasnya menangani masalah korupsi yaitu divisi *controller* yang berada langsung dibawah direksi.

Responsible political involvement. Terkait dengan *responsible political involvement*, berdasarkan informasi yang dapat diperoleh perusahaan lebih memilih untuk ikut serta dengan asosiasi yang ada seperti asosiasi pabrik kertas, KADIN, APINDO, dan APRI sehingga kebijakan atau panduan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas tersebut diatur oleh asosiasi yang diikuti oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, selain itu dengan mengikuti asosiasi yang ada, otomatis banyak perusahaan yang berjuang bersama untuk merealisasikan pendapat atau usulan ke pemerintahan.

Fair competition. Berdasarkan informasi yang diperoleh PT Indah Kiat Pulp&Paper. Tbk, Serang Mill telah berusaha untuk mewujudkan terjadinya *fair competition*. Misalnya pembelian aspek bahan yang digunakan oleh perusahaan, dijelaskan dalam *sustainability reporting* bahwa perusahaan menggunakan bahan baku seperti dibawah ini:

MIX OF FIBER (2005, ALL MILLS COMBINED)



Sumber : *Sustainability Report APP* tahun 2005-2006

Diperoleh informasi bahwa di Indonesia hanya terdapat 3 *supplier* terbesar untuk industri kertas yaitu APP's Lontar Papyrus, Indah Kiat Perawang Mills, dan Ryo Paper. Diketahui bahwa pembelian yang dilakukan oleh PT IKPP, Tbk, Serang Mill untuk *hardwood pulp* dibeli dari APP's Lontar Papyrus dan Indah Kiat Perawang Mills, sedangkan untuk *softwood pulp* dibeli dari *offshore supplier*. Sedangkan dalam untuk pembelian *chemical* dan mesin pabrik, perusahaan memberikan tender ke pada para *suppliernya*. Khusus untuk *chemical*, perusahaan memberikan tender yang diikuti dengan pemberian kriteria-kriteria tertentu yang harus ada pada *suppliernya*, misalnya seperti harus memiliki sertifikat lingkungan.

Dalam penjualan produknya, yaitu melalui perusahaan afiliasi (*end user*) dan distributor eksekutif. Distributor eksekutif tersebut juga berada dibawah bendera Sinarmas Group yaitu PT Cakrawala Mega Indah (CMI), yang merupakan sebuah distributor yang berafiliasi di Indonesia. Karena dahulu, pabrik tidak boleh langsung melakukan penjualan ke pasar. PT CMI menangani wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Medan. Diluar wilayah tersebut perusahaan baru menggunakan distributor yang lain. Pada saat ini perusahaan

hanya menggunakan PT CMI sebagai distributor utamanya. Hal tersebut dilakukan agar keseimbangan harga dapat terjamin. Akan tetapi dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa PT CMI juga melakukan penjualan ke distributor-distributor yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan menganut sistem multidistributor.

Promoting social responsibility in the sphere of influence. Terkait dengan *promoting social responsibility in the sphere of influence*, dalam *annual report* Perseroan dijelaskan bahwa Perseroan menggunakan sistem lacak balak (*chain of Custody/ CoC*) guna memastikan bahwa tidak ada bahan baku ilegal yang masuk didalam rantai pasokan dan penggunaan sistem ini setiap tahun diverifikasi secara independen oleh SGS (*Société Générale de Surveillance*), yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat bahan baku ilegal dari para pemasok. Sedangkan untuk pembelian *pulp* dari pihak luar, Perseroan hanya membeli *pulp* yang telah memiliki sertifikasi lingkungan.

Sejak Oktober 2006, Perseroan dan seluruh pabrik APP telah mengimplementasikan kriteria *Green Purchasing Law (GPL)* Jepang dalam proses produksi *pulp* dan kertas. GPL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para pelanggan mengenai legalitas dan kesinambungan pasokan bahan baku atas produk yang dijual ke pasar Jepang.

Respect of property rights. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data dan wawancara yang dilakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PT Indah Kiat sangat menghargai hak milik yang meliputi hak paten, hak cipta, dll. Selain itu, seperti yang telah diketahui didalam *annual report* perusahaan dikatakan bahwa Perseroan telah mengimplementasikan kriteria *Green*

Purchasing Law yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para pelanggan mengenai legalitas dan kesinambungan pasokan bahan baku atas produk yang dijual. Selain itu diketahui pula bahwa perseroan menggunakan sistem lacak balak (*chain of Custody/ CoC*) guna memastikan bahwa tidak ada bahan baku ilegal yang masuk didalam rantai pasokan. Serta dari hasil wawancara yang telah dilakukan Perseroan juga tidak terlibat dalam berbagai tindakan yang ilegal seperti pemalsuan ataupun pembajakan.

4.1.6 Consumer Issue

Terkait dalam hal *consumer issue*, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi para konsumen. Diantaranya yaitu:

- a) UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) PP RI No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 juga disinggung mengenai permasalahan perlindungan konsumen, indikator dalam *consumer issue* terbagi ke dalam beberapa isu diantaranya yaitu:

- a) *fair marketing, information and contractual practices*
- b) *protecting consumer's health and safety*
- c) *sustainable consumption*
- d) *consumer services, support and dispute resolution*
- e) *consumer data protection and privacy*

f) *access to essential services*

g) *education and awareness*

Fair marketing, information and contractual practices. Terkait dengan *fair marketing, information and contractual practices*, diperoleh informasi dari hasil wawancara yang dilakukan dan dengan mengacu pada bukti-bukti yang terkait berupa kontrak perjanjian dengan konsumen, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan berupa penipuan, curang atau tidak adil dalam hal menghilangkan informasi mengenai produk untuk konsumen. Selain itu, dalam kontrak perjanjian yang ada dicantumkan secara jelas dalam hal harga yang berikan, masa berlaku kontrak, ukuran produk yang dipesan oleh konsumen, jenis barang, pengiriman produk, tata cara pembayaran, pajak, alamat fisik perusahaan termasuk no telepon.

Protecting consumer's health and safety. Terkait dengan kebijakan dalam hal *protecting consumer's health and safety*, perusahaan mempunyai kebijakan untuk penilaian yang ditunjukkan untuk seluruh aspek kesehatan & keamanan dari produk yang dihasilkan yang dinamakan MSDS (*Material Safety Data Sheet*). MSDS ini hanya dilakukan jika terdapat permintaan dari konsumen untuk mengetahui informasi atas kecukupan kesehatan dan keamanan dari produk yang dihasilkan perusahaan. Selain MSDS tersebut, perusahaan juga memperbolehkan konsumen untuk melakukan proses pengujian di tempat yang lain selain yang telah disediakan oleh perusahaan, misalnya saja: diterimanya *Certificate of Analysis* dari ALS Technichem dan Sucofindo Laboratory.

Selain itu, dalam *sustainability reporting* perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang seperti yang

tercantum dalam daftar "*Chemicals Suspected of Having Endocrine Disrupting Effects*" yang dikeluarkan oleh *Japanese Ministry of the Environment*.

Sustainable consumption. Berdasarkan *annual report* perusahaan diketahui bahwa APP dan Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. APP dan Perseroan mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam *annual report* perusahaan telah dijelaskan bahwa perusahaan telah melakukan program 3R yaitu *reuse, reduce and recycle*. Akan tetapi perusahaan belum memberikan informasi kepada konsumen mengenai bagaimana pembuangan produknya secara aman. Selain itu, perusahaan juga belum menggunakan skema *eco-label* yang ditujukan untuk komunikasi lingkungan serta kualitas sosial dari produk dan jasa. Dan pada saat ini perusahaan baru akan menuju ke arah tersebut dengan mengadakan seminar mengenai *eco-label* untuk menambah pengetahuan para pekerjanya.

Consumer services, support and dispute resolution. Hal yang termasuk didalamnya meliputi ukuran untuk mencegah terjadinya komplain konsumen, masalah pemberian garansi, dan masalah pemberian ganti rugi. Dalam masalah ukuran pencegahan terjadinya komplain konsumen merupakan proyek yang terdapat di *consumer services* perusahaan, dan perusahaan telah mempunyai *Key Performance Indicator* untuk masing-masing seksi. Untuk masalah pemberian garansi dan pemberian ganti rugi, perusahaan saat ini perusahaan belum

mempunyai kebijakan secara tertulis. Selama ini pemberian garansi dan ganti rugi didasarkan pada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan konsumen.

Consumer data protection and privacy. Terkait dengan kebijakan perusahaan mengenai *consumer data protection and privacy*, tidak terdapat kebijakan secara tertulis dalam perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan, perusahaan telah melakukan perlindungan bagi data konsumennya. Diketahui pula pemberian data konsumen hanya dapat dilakukan jika perusahaan tersebut masih berada dalam 1 group yang sama. Misalnya saja: jika PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Tangerang Mill ingin meminta data mengenai konsumen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill maka mereka harus meminta persetujuan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill terlebih dahulu.

Access to essential services. Dari informasi yang diperoleh terkait dalam hal *access to essential services*, diketahui bahwa kerangka pemerintah sudah sangat baik dalam pelaksanaannya sebagai *guide* para supplier dalam hal *essential services* seperti listrik, gas, air dan telepon, dimana perusahaan tidak mempunyai hak untuk melakukan pemutusan hubungan atas *essential services* tersebut. Dalam memilih para suppliernya pun perusahaan melakukan tender sehingga dapat dikatakan bahwa supplier juga beroperasi secara transparan dalam penyediaan informasi yang berhubungan dengan biaya dan harga. Diketahui pula bahwa perusahaan tidak akan melakukan pemutusan hubungan dengan konsumen tanpa memberikan konsumen waktu untuk dapat mencari bantuan dalam hal keuangan jika terjadi kasus *non-payment of bills* dengan

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh pihak perusahaan dan konsumen.

Education and awareness. Yang terkait dalam hal *education and awareness* salah satu diantaranya adalah cara perusahaan untuk mendidik konsumennya mengenai keselamatan dan keamanan dari produk yang dihasilkan, akan tetapi pada saat ini perusahaan belum melakukannya. Pada saat ini perusahaan baru menjalankannya secara pasif dimana pemberian informasi mengenai keselamatan dan keamanan dari produk yang dihasilkan baru akan diberikan hanya jika terdapat permintaan dari konsumen.

4.2 Penilaian

Penilaian yang dilakukan didasarkan pada *judgement* penulis sendiri yang diperoleh dari informasi yang berasal dari data dan hasil wawancara yang dilakukan. Pembobotan diberikan dengan skala antara 1 sampai 5. Kriteria untuk pembobotan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Nilai 1 : Perusahaan belum melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam *issue-issue* draft ISO 26000 working draft 4.2.

Nilai 2 : Implementasi yang dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2 masih sangat kurang.

Nilai 3 : Implementasi yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2 masih belum maksimal. Akan tetapi perusahaan sudah berusaha untuk menuju kearah tersebut.

Nilai 4 : Terdapat implementasi yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2, akan tetapi belum terdapat kebijakan tertulis dalam

perusahaan, kurangnya data atau informasi yang dapat diperoleh penulis.

Nilai 5 : Terdapat kebijakan tertulis; adanya implementasi yang didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2, terdapat kelengkapan data atau informasi yang dapat diperoleh penulis.

ISSUE	Related Action	Skor
1. ORGANIZATION GOVERNANCE	Decision Making Process & Structures	5
2. HUMAN RIGHTS	Due Diligence	5
	Human Rights Situations	5
	Avoidance of Complicity	5
	Discrimination and Vulnerable Group	5
	Resolving Grievances	5
	Civil and Political Rights	5
	Economic, Social and Culture Rights	5
	Fundamental Rights at Work :	5
	1. Freedom of association and collective bargaining	
	2. Forced labour	
3. Child labour		
4. Non-discrimination		
3. LABOUR PRACTICES	Employment and Employment Relationship	5
	Condition of Work and Social Protection	5
	Social Dialogue	5
	Health and Safety at Work	5
	Human Development	5
4. THE ENVIRONMENT	Prevention of Pollution	5
	Sustainable Resource Use	5
	Climate Change Mitigation & Adaptation	1
	Protection & Restoration of Natural Environment	5
5. FAIR OPERATING PRACTICES	Anti Corruption	5
	Responsible Political Involvement	5
	Fair Competition	5
	Promoting Social Responsibility in The Sphere of Influence	5
	Respect of Property Rights	5
6. CONSUMER ISSUE	Fair Marketing, Information and Contractual Practices	5
	Protecting Consumer's Health & Safety	5
	Sustainable Consumption	3
	Consumer Service, Support and Dispute Resolution	4
	Consumer Data Protection and Privacy	4
	Access to Essential Services	5
	Education and Awareness	2

Sumber : draft ISO 26000 working draft 4.2 (lampiran 2)

Dalam *organizational governance issue*, dalam hal *decision making process and structures*, perusahaan mendapatkan nilai 5 karena perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan *organizational governance issue*, sudah terdapat kebijakan tertulis, serta kelengkapan data dan informasi yang dapat diperoleh oleh penulis sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *organizational governance issue* dengan sangat baik.

Dalam *human rights issue*, dalam hal *due diligence; human rights situation; avoidance of complicity; discrimination and vulnerable group; civil and political rights; economic, sosial and culture rights; dan fundamental rights of work*, perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 5 karena perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan *human rights issue*, sudah terdapat kebijakan tertulis, serta kelengkapan data dan informasi yang dapat diperoleh oleh penulis sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *human rights issue* dengan sangat baik.

Dalam *labour practices issue*, dalam hal *employment and employment relationship; condition of work and social protection; social dialogue; health and safety at work; human development*, perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 5 karena perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan *labour practices issue*, sudah adanya kebijakan tertulis, kelengkapan data dan informasi yang dapat diperoleh oleh penulis sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *labour practices issue* dengan sangat baik.

Dalam *environment issue*, dalam hal *prevention of pollution; sustainable resource use; climate change mitigation & adaptation; protection & restoration of natural environment*, perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 4 karena secara keseluruhan perusahaan telah berusaha untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dalam hal *environment issue*. Dan diketahui bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal *climate change mitigation & adaptation* dimana belum terdapat implementasi yang dilakukan, akan tetapi diketahui bahwa pada saat ini perusahaan sedang mempersiapkan suatu *project plan* yang ditujukan untuk *climate change mitigation and adaption* yang akan selesai pada akhir tahun 2008. Sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *environmental issue* dengan baik.

Dalam *fair operating practices issue*, dalam hal *anti corruption; responsible political involvement; fair competition; promoting social responsibility in the sphere of influence; dan respect of property rights*, perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 5 karena perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya yang terkait dengan *fair operating practices issue*, sudah adanya kebijakan tertulis, kelengkapan data dan informasi yang dapat diperoleh oleh penulis sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *fair operating practices issue* dengan sangat baik.

Dalam *consumer issue*, dalam hal *fair marketing, information and contractual practices; protecting consumer's health & safety; sustainable consumption; consumer service, support and dispute resolution; consumer data protection and privacy; access to essential services; education and awareness*,

perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 4 karena dalam hal *consumer service, support and dispute resolution; consumer data protection and privacy* masih belum terdapat kebijakan tertulis untuk dapat lebih memberikan perlindungan bagi konsumennya. Selain itu, dalam hal *education and awareness* perusahaan dirasa masih kurang dalam pengimplementasiannya yang disebabkan perusahaan masih bersifat pasif dalam hal *education and awareness* sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *consumer issue* dengan baik.

Dari keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penilaian draft ISO 26000 working draft 4.2 pada perusahaan PT IKPP Serang Mill memperoleh nilai keseluruhan sebesar 4.66 sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik.

Akan tetapi perlu diingat kembali bahwa ISO 26000 tersebut masih berupa draft dan belum distandarisasikan sehingga penilaian yang diberikan hanya berupa masukan bagi perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya khususnya bagi internal perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* pada PT Indah Kiat Pulp&Paper dan bagaimana kesiapan PT Indah Kiat Pulp&Paper dalam menghadapi ISO 26000.

Penelitian dilakukan pada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Serang Mill yang berlokasi di daerah Kragilan, provinsi Banten dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* PT Indah Kiat Pulp&Paper Tbk, Serang Mill serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tersebut yang mengacu pada *issue-issue* dalam draft ISO 26000 khususnya pada working draft 4.2. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada *judgement* penulis sendiri dengan pemberian bobot nilai dari nilai 1 sampai 5.

Dari hasil penilaian yang diberikan, dapat diketahui bahwa pada *organizational governance, human rights issue, labour practices, dan fair operating practices issue* perusahaan mendapatkan nilai 5 untuk masing-masing *issue* tersebut. Karena sudah terdapat kebijakan tertulis dan perusahaan telah menjalankan hal-hal yang terkait dengan *organizational governance issue, human rights issue, labour practices, dan fair operating practices issue* sehingga disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal tersebut diatas dengan sangat baik. Sedangkan yang masih terdapat kekurangan terdapat pada:

1. Pada *environment issue*, dalam hal *prevention of pollution; sustainable resource use; protection & restoration of natural environment*, masing-masing mendapatkan nilai 5. Akan tetapi dalam hal *climate change mitigation & adaptation*, perusahaan mendapatkan nilai 1, karena belum terdapat implementasi, akan tetapi perusahaan sudah akan menuju ke arah tersebut dilihat dari adanya suatu *project plan* yang akan selesai pada akhir tahun 2008. Perusahaan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4 dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *environmental issue* dengan baik.
2. Pada *consumer issue*, dalam hal *protecting consumer's health & safety; access to essential services; fair marketing, information and contractual practices* perusahaan memperoleh nilai masing-masing 5. Untuk *consumer service, support and dispute resolution; consumer data protection and privacy*, Perusahaan masing-masing memperoleh nilai 4. Untuk *sustainable consumption*, perusahaan mendapatkan nilai 3. Sedangkan untuk *education and awareness*, perusahaan mendapatkan nilai 2. Perusahaan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4 disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan *consumer issue* dengan baik.

Dari hasil analisis diatas, perusahaan memperoleh nilai keseluruhan untuk *issue-issue* yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 sebesar 4,66 yang berarti bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa tahap persiapan PT Indah Kiat

Pulp&Paper, Tbk. Serang Mill sudah baik terhadap keseluruhan *issue* yang terdapat dalam draft ISO 26000 working draft 4.2

5.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diatas, saran yang dapat penulis berikan untuk perusahaan, meliputi:

- 1) Pada *environment issue*, diharapkan perusahaan dapat terus berusaha untuk mewujudkan *project plan* yang telah disiapkan dalam hal *climate change mitigation & adaptation* untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam melindungi lingkungan.
- 2) Pada *consumer issue*, saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu:
 - Dalam hal *sustainable consumption*, diharapkan perusahaan dapat terus berusaha untuk dapat mewujudkan penggunaan mengenai skema *eco-label* yang ditujukan untuk komunikasi lingkungan serta kualitas sosial dari produk dan jasa.
 - Dalam hal *consumer service, support and dispute resolution*, untuk bagian *marketing*, diharapkan mempunyai kebijakan tertulis mengenai pemberian ganti rugi dan pemberian garansi untuk lebih memberikan keamanan bagi konsumen.
 - Dalam hal *consumer data protection and privacy*, bisa dikatakan sudah cukup baik. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika perusahaan mempunyai kebijakan secara tertulis untuk lebih menjamin perlindungan dan *privacy* data konsumen sehingga konsumen menjadi lebih yakin akan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan.


- Dalam hal *education and awareness*, untuk bagian *services quality* juga sebaiknya memberikan pendidikan untuk membantu konsumennya dalam hal kesadaran akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga memberikan informasi mengenai penggunaan kembali, daur ulang produk dan pembuangan produk secara aman.
- 3) Disarankan kepada perusahaan untuk membuat suatu sistem internal yang ditujukan untuk mengontrol semua kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan agar dapat dengan cepat ditanggulangi jika terdapat penyimpangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini pada dasarnya memiliki keterbatasan dan kelemahan, antara lain:

1. Belum distandarisasikannya ISO 26000 dan penelitian yang dilakukan hanya didasarkan pada draft ISO 26000 working draft 4.2 yang baru *direlease* pada bulan Juni 2008. Sehingga masih memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang.
2. Adanya keterbatasan waktu penelitian, karena banyaknya *issue-issue* yang harus diteliti dalam ISO 26000. Sehingga diharapkan waktu untuk penelitian selanjutnya dapat lebih diperpanjang.
3. Pemberian bobot nilai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya didasarkan pada *judgement* penulis sendiri sehingga terdapat unsur subyektifitas, karena tidak adanya suatu ketentuan baku yang dapat

dijadikan standar dan acuan. Pemberian nilai untuk masing-masing *issue* dalam draft ISO 26000 working draft 4.2 dapat berbeda antar setiap peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Achda, Tamam. 2006. Seminar Nasional : Konteks Sosiologis Perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Implementasinya di Indonesia
- Akbar, Roby. 2007. Benang Kusut Regulasi CSR, <http://www.roryakbar.wordpress.com>
- Arif Budimata, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito. 2004. *Corporate Social Responsibility : Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Penerbit: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)
- Asia Pulp and Paper. 2007. *APP Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia 2005-2006*. Jakarta : Asia Pulp and Paper.
- Daniri, M.achamd. 2007. Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang. Rubrik : Berita Hangat. www.google.co.id
- Daniri, M.achamd. 2008. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Djogo, Tony. 2005. Tanggungjawab Sosial Perusahaan. <http://goodcsr.wordpress.com>
- EBAR, "Corporate Social Responsibility", edisi III/ September-Desember 2006 = 71-82
- Elkington, J. 1998. *Cannibal with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business*.
- Field. 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. <http://www.google.co.id>
- Hamann dan Acutt. 2003. "How Should Civil Society (and The Government) Respond to 'Corporate Social Responsibility'?".
- [Http://online.ipdf.org](http://online.ipdf.org). 2008. *Corporate Social Responsibility: Perilaku Korporasi dan Peran Civil Society*
- <Http://www.webng.ui.edu>. 2008. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
- Indah Kiat. 2007. *Annual Report 2006*
- ISO 26000. 2008. DRAFT ISO 26000 draft 4 working draft 2. www.micci.com/downloads/ISO26000-WD4-2.pdf

- Kotler, P. dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Cause*. John Wiley & Sons Inc
- Kurniawan, Teguh. 2007. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR): Perspektif Administrasi Publik.
- Mohamed dan Norfaiezah. 2003. Corporate Social Responsibility (CSR) Activities in Mobile Telecommunication Industry: Case Study of Malaysia. Universiti Utara Malaysia
- Nugroho, Yanuar. 2007. Commodum Totti Topulo: *The Benefit is for the Whole Society*. www.audentis.wordpress.com
- Satrio, Hendri Budi. 2002. Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta (*Corporate Social Responsibility*). Universitas Indonesia
- Satrio, Hendri Budi. 2002. Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta (*Corporate Social Responsibility*) sebagai Alat Komunikasi Perusahaan studi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Universitas Indonesia
- Sukada, Sonny dkk. 2006. CSR for Better Life: Indonesian Context, Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penerbit: Indonesian Business Links
- Susanto. 2007. A Strategic Management Approach: *Corporate Social Responsibility*. Penerbit: The Jakarta Consulting Group
- Tazkiyah, Naila Mundjichatut. 2007. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Indonesia
- Wardhani, Diah. 2003. Tanggung Jawab Sosial Manajemen dalam Pemenuhan Kebutuhan Publik Internal. Universitas Indonesia
- Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Penerbit: FASCHO Publishing, Gresik
- www.google.co.id. "Corporate Social Responsibility and Ethical Careers".
- www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=9534&cid=24. 2008. Kontraversi Kewajiban CSR bagi Perusahaan
- Yahya, M Harahap. 2007. Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Makalah Seminar, dikutip dari MC Oliver – EA Marshal, "Company Law Handbook Series", 1991
- Yanis, Beny. 2006. Implementasi Program Corporate Social Responsibility Sektor Pendidikan oleh Lembaga Independen bersama Badan-Badan Usaha: Studi deskriptif program kampoeng pendidikan Yayasan Bina Anak Indonesia. Universitas Indonesia

Dewan Direksi dan Komisaris PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris	: Yudi Setiawan Lin
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris	: Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Show Chung Ho
Komisaris	: Kuo Cheng Shyong
Komisaris	: Lo Shang Shung
Komisaris Independen	: Mas Achmad Daniri
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	: Drs. Kamardy Arief
Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Soetedjo
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman

Direksi

Presiden Direktur	: Teguh Ganda Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur	: Suresh Kilam
Wakil Presiden Direktur	: Lin Shun Keng
Wakil Presiden Direktur	: Chen Wang Chi
Direktur	: Didi Harsa

Direktur : Raymond Liu, Ph.D
Direktur : Ir. Buyung Wahab, MM
Direktur : Baharudin
Direktur/ Sekretaris Perusahaan : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

Struktur Organisasi PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk, Serang Mill


PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mill dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang berkedudukan di Jakarta. Pelaksanaan operasi di PT IKPP Serang dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang membawahi 7 divisi 20 departement dan 90 seksi. Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab pada Presiden Direktur.

Berdasarkan struktur organisasi, PT IKPP Serang membagi tugas dalam 3 kelompok besar, yaitu:

- General Mill Manajer
Membawahi Pulp Mill, Paper Mill, Paper Plant, Chemical Plant, Utility, Design and Environment Protection, dan Quality Control Departement
- Forest Division
Membawahi Harvesting Departement dan Foresty Affairs Departement
- Adminsitration Division
Membawahi Affairs Departement dan Supply Storage Department

Dengan demikian pelimpahan kekuasaan dari pimpinan kepada bawahan dan pertanggung jawabannya pada atasan berjalan secara vertikal sesuai wewenangnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk, Serang Mills



Sumber: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Serang Mills

Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pada saat ini PT IKPP Corp mempunyai tiga buah pabrik yang berlokasi di daerah, yaitu:

1. Desa Pakulon, kecamatan Serpong, kabupaten Tangerang, Banten sebagai penghasil kertas budaya
2. Desa Pinang Sebatang dan Desa Perawang, kecamatan Siak, Riau, Sumatera sebagai penghasil pulp dan kertas industri.
3. Desa Keragilan, kabupaten Serang, Banten sebagai penghasil kertas industri.

Tenaga Kerja

Sampai bulan Februari 2001, PT IKPP Tbk, Serang Mill mempunyai 5681 orang karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

a) Berdasarkan jenis kelamin

Pria : 5114 orang (90,01%)

Wanita : 567 orang (9,98%)

b) Berdasarkan pendidikan

SD – SLTP : 1131 orang (19,90%)

SLTA – D1 : 3998 orang (70,90%)

D2 – D3 : 179 orang (3,15%)

S1 – S2 : 373 orang (6,65%)

c) Berdasarkan daerah

Serang, Banten dan Jawa Barat : 1923 orang (33,84%)

Jawa Tengah dan Jawa Timur : 1902 orang (33,48%)

Luar Jawa : 1356 orang (32,57%)

Pendapatan per bulan dari karyawan PT IKPP Corp Serang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Sumber tenaga kerja dapat didapat dari lamaran masyarakat, iklan di surat kabar, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau jalur kaderisasi.

Pada IKPP Corp Serang, jam kerja dibagi 2 macam yaitu shift dan non shift dimana pembagian shift terdiri dari:

- Shift 1 : 07.30 – 15.30
- Shift 2 : 15.30 – 23.30
- Shift 3 : 23.30 – 07.30

Bagi karyawan non shift masuk kerja pada pukul 08.00 dan selesai kerja pukul 17.00 (Senin - Kamis). Waktu istirahat dari pukul 12.00 – 13.00. Sedangkan hari Jumat masuk kerja pada pukul 08.00 dan selesai kerja pukul 17.30. Waktu istirahat dari pukul 11.30 – 13.00. Pada hari Sabtu dan Minggu tidak masuk kerja atau libur.

Kesejahteraan Karyawan

Karena penelitian dilakukan pada PT IKPP Serang Mill, maka data mengenai kesejahteraan karyawan yang diperoleh hanya untuk karyawan pada PT IKPP Serang Mill. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa para karyawan pada PT IKPP Tbk, Serang Mill memiliki asuransi yang menjamin keselamatan mereka selama 24 jam, baik di dalam pabrik maupun di luar pabrik, yaitu:

1. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang berlaku apabila karyawan mengalami kecelakaan selama bekerja

2. Asuransi Bumi Putera Daerah yang berlaku apabila karyawan mengalami kecelakaan di luar area pabrik
3. Asuransi bagi keluarga karyawan, yaitu Asuransi Sinar Mas

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan PT IKPP Serang Mill adalah:

- 1) Asrama karyawan
- 2) Tempat ibadah
- 3) Kantin
- 4) Sarana Olahraga
- 5) Perpustakaan
- 6) Toko Murah
- 7) Dua pasang seragam setiap tahun

Setiap karyawan pada PT IKPP Tbk, Serang Mill memiliki cuti tahunan sebanyak 12 hari dimana selama cuti ini karyawan mendapatkan gaji penuh termasuk uang transport. Cuti tahunan ini berlaku hingga bulan Februari setiap tahunnya dan apabila karyawan tidak menggunakan cuti ini, maka mereka mendapatkan uang ganti cuti sebanyak gaji penuh per hari dikalikan dengan jumlah hari dan sisa cuti mereka yang tidak digunakan. Apabila ada karyawan yang sakit, maka mereka harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter dan mereka tetap mendapatkan uang makan tetapi tidak mendapatkan uang transport. Untuk karyawan wanita berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, dan mereka tetap berhak mendapatkan gaji pokok dan uang makan. Selain itu juga, karyawan wanita juga berhak mendapatkan cuti haid selama 2 hari setiap bulannya. Pada PT IKPP

Tbk, Serang Mill juga mendapat masa pensiun, yaitu setelah berumur 55 tahun dan uang pensiun yang mereka dapat sesuai dengan peraturan pemerintah.

Keselamatan dan kesehatan kerja di PT IKPP Tbk, Serang Mill mengacu pada peraturan pemerintah mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dalam rangka merealisasikan program tersebut, PT IKPP Tbk, Serang Mill melakukan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan, dimana dalam hal ini karyawan merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen PT IKPP Tbk, Serang Mill adalah:

1. Pengadaan sarana keselamatan kerja bagi para karyawan
2. Menggalakan peran serta seluruh karyawan, termasuk pula pihak manajemen untuk mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan keselamatan kerja
3. Pelaksanaan latihan dan pendidikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
4. Pemasangan slogan-slogan dan papan informasi mengenai K3 (Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)


Untuk itu, PT IKPP Tbk, Serang Mill membentuk Panitia Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang beranggotakan sebanyak 12 orang yang diambil dari masing-masing biro dan bertanggung jawab langsung pada direksi. Pada PT IKPP Tbk, Serang Mill terdapat poliklinik intern yang digunakan untuk perlindungan kesehatan para karyawan di lingkungan perusahaan. Poliklinik ini juga melayani konsultasi kesehatan, Balai Kesehatan

Ibu dan Anak (BKIA), dan program Keluarga Berencana (KB) untuk para keluarga karyawan.

Untuk keselamatan kerja karyawan, perusahaan memberikan alat perlindungan diri berupa : *helmet*, masker, sarung tangan, *safety shoes*, baju lapangan, *ear plug*, dan lain-lain. Untuk melindungi pabrik dari bahaya kebakaran, perusahaan menyediakan alat pemadam kebakaran berupa *hydrant* di setiap unit yang rawan terhadap bahaya kebakaran.



IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Sinarmas Group Company

Sinar Mas Corporate Social Responsibility Commitment

Sinar Mas recognised that its business activities have direct and indirect impacts on the various stakeholders in which it operated. Sinar Mas endeavour to manage its operations in a responsible manner, believing that sound and demonstrable performance in relation to corporate social responsibility policies and practices is a fundamental part of Sinar Mas' business sustainability.

Sinar Mas responsibility encompasses interaction with:

- Employees
- Shareholders
- Customers
- Environment and societies as a whole

Demonstrating commitment to Corporate Social Responsibility is a journey, in the course of which Sinar Mas' aim to align its business values and purpose with the social, environmental and economic needs of Sinar Mas' stakeholders, while embedding responsible and ethical business strategies and practices into everything Sinar Mas da.

By working together with all stakeholders and embracing CSR, Sinar Mas welcomes to new markets, opportunities and relationships, increasing competitiveness and profitability and demonstrating Sinar Mas' continued commitment to sustainable development.

Sinar Mas is committed to the following CSR principles:

- We are committed to recognize that the balance of the three sustainability pillars – social, environmental and economic – can only be achieved with an equal weighting of each.
- We respect the transparency and accountability of our business practice
- We are committed to behave ethically at all times
- We respect our stakeholders interests
- We respect the rule of law
- We are committed to the human rights

Scope

The corporate social responsibility policy applies throughout both corporate entities and individuals in Sinar Mas and guides our approach to all our business activities.

Sinar Mas

Checklist Issue dalam draft ISO 26000 working draft 4.2

Issues		Related Action	√/ -	Keterangan
Organizational Governance	<i>Decision making process & structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>create and nurture an environment where principles of transparency, ethical conduct, accountability, legal compliance and consideration of stakeholders' interests are practiced;</i> - <i>efficiently use financial, natural and human resources, while ensuring fair representation of historically under-represented groups (including women and racial and ethnic groups) in senior positions in the organization;</i> - <i>balance the needs of the organization and its stakeholders, including immediate needs and those of future generations;</i> - <i>establish a permanent two-way communication process between the organization and its stakeholders that takes into account the interests of stakeholders;</i> - <i>encourage greater participation by its employees in the organization's decision-making on social responsibility issues;</i> - <i>delegate authority proportionately to the responsibilities assumed by each organization's member or employee; and</i> - <i>keep track of decisions to ensure they are followed through and to determine responsibilities for the results of organization's activities, either positive or negative.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ 	Terdapat dalam: <ul style="list-style-type: none"> - <i>annual report perusahaan tahun 2006</i> - <i>sustainability reporting perusahaan tahun 2006</i> - <i>SOP perusahaan</i>

Human Rights	Due diligence	<ul style="list-style-type: none"> - Consider in any due diligence three sets of factors; <ul style="list-style-type: none"> a) the country context in which the organization operates or in which the organization's activities take place; ✓ b) the potential and actual human rights impacts of the organization's own activities; and ✓ c) the potential for abuse of human rights resulting from the actions of other entities whose activities are significantly linked to those of the organization. ✓ - Include, in a due diligence for it to be reliable, the following components: <ul style="list-style-type: none"> a) a human rights policy for the organization that gives meaningful guidance to those within the organization and those significantly linked to the organization; ✓ b) means of assessing how existing and proposed activities may affect human rights, which is appropriate to the types and location of activities; ✓ c) means of integrating the human rights policy throughout the organization; and ✓ d) means of tracking performance over time, to be able to make necessary adjustments in priorities and approach. ✓ 	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab VII Ketentuan Tata Tertib Karyawan/wati - Bab VIII Sanksi-sanksi
	Human rights risk situations	<ul style="list-style-type: none"> - conflict or extreme political instability, or situations of poverty, drought or natural disasters; ✓ - involvement in extractive activities or other activities that might significantly affect natural resources such as water, forests or the atmosphere and often disrupt communities; ✓ - proximity of operations to communities of indigenous peoples ✓ - activities that can affect or involve children ✓ - a culture of corruption; ✓ - complex supply chains that involve work performed on an informal basis without legal protection ✓ 	<p>Terdapat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annual report perusahaan - sustainability reporting perusahaan - PKB perusahaan pada: Pasal 7 Hubungan Kerja, Bab IV Pengupahan/ Penggajian

<p><i>Avoidance of complicity</i></p>	<p>of</p>	<ul style="list-style-type: none"> - organizations should verify that their security arrangements respect human rights and are consistent with international UN standards and norms for law enforcement. - procedures should include measures to prevent torture, cruel, inhuman or degrading treatment and the use of excessive force. - security personnel (employed or contracted) should be adequately trained, including in adherence to these standards of human rights. - organizations should develop clear rules for contracting with security forces and for not hiring security personnel with a record of human rights violations. - complaints about security procedures or personnel should be addressed and investigated promptly and independently. - organizations supplying military security or police services should take measures to prevent any human rights violations. Such measures could include adequate training for staff, and oversight and monitoring of staff behaviour. 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan, dan Penghargaan: pasal 7 - Bab VIII Sanksi-sanksi : pasal 43, 44, dan 45 - Bab IX Penyelesaian Keluhan: pasal 56
	<p><i>Discrimination and vulnerable groups</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - An organization should take care to ensure that it does not discriminate against anyone on any unjustified grounds. This includes employees, business partners, customers, stakeholders, members and anyone, which the organization has any contact with or impact on. - Groups that have suffered persistent discrimination, leading to entrenched disadvantages, are more vulnerable to further discrimination, and their human rights should be the focus of additional attention in terms of protection by the state and respect by organizations. Vulnerable groups include the following, but there may be others in an organization's particular community of operation. - promote the equal treatment of women and men in the economic, social and political spheres. - People with disabilities are often vulnerable, in part because of misperceptions about their skills and abilities. An organization should contribute to ensuring that men and women with disabilities are accorded dignity, autonomy and full participation in society. - Children are vulnerable because of their dependent status. All actions with effect or potential effect on children should give primary consideration to the best interests 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Human Resource - PKB perusahaan pasal 55 - UU No.13 tahun 2003 - Kep. Pres. RI No. 75 tahun 1995

		<p><i>of the child.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>respect applicable indigenous rights when carrying out activities within a country and ensure that proper consideration, respect and consultation is carried out to respect the rights.</i> - <i>Migrants and migrant workers and their families are also a vulnerable group. Organizations should contribute to promoting a climate of respect for the human rights of migrant workers and their families.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ 	
	Resolving grievances	<ul style="list-style-type: none"> - <i>legitimate: clear, transparent and sufficiently independent governance structures should be in place to ensure that no party to a particular grievance process can interfere with the fair conduct of that process;</i> - <i>accessible: publicized to those who may wish to access it and provide adequate assistance for aggrieved parties who may face barriers to access, including language, literacy, awareness, finance, distance, or fear of reprisal;</i> - <i>predictable: clear and known procedure with a time frame for each stage and clarify the types of process and outcome it can (and cannot) offer, as well as a means of monitoring the implementation of any outcome;</i> - <i>equitable: aggrieved parties should have reasonable access to sources of information, advice and expertise necessary to engage in a grievance process on fair and equitable terms;</i> - <i>rights-compatible: the outcomes and remedies should accord with internationally recognized human rights standards; and</i> - <i>transparent: the process and outcome should be sufficiently open to public scrutiny and prioritize the public interest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>annual report perusahaan</i> - <i>PKB Perusahaan, Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabulan Jabatan, dan Penghargaan: pasal 11 butir 7</i> - <i>PKB Perusahaan, Pasal 2</i> - <i>Ketentuan Umum</i> - <i>PKB Perusahaan, Bab IV</i> - <i>Pengupahan/ Penggajian: pasal 20,21,22</i> - <i>PKB Perusahaan, Bab IX</i> - <i>Penyelesaian Keluhan: pasal 25</i>
	Civil and political rights	<ul style="list-style-type: none"> - <i>freedom of opinion and expression, and should not aim to suppress anyone's views or opinions, even when the person expresses criticism of the organization internally and externally</i> - <i>freedom of peaceful assembly and of association</i> - <i>seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of national borders</i> - <i>due process and the right to a fair hearing before taking any internal disciplinary measures. Any disciplinary measures should be proportionate and not involve</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>PKB perusahaan: Pasal 11 butir 6</i> - <i>Pasal 2</i> - <i>Ketentuan Umum butir 8 & 9</i>

		<i>physical punishment or inhuman or degrading treatment.</i>		
	<i>Economic, social and cultural rights</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>An organization should not directly or indirectly limit or deny access to an essential product or resource, such as water. For example, production processes should not compromise the supply of scarce potable water resources.</i> - <i>An organization should respect everyone's right to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health. To this end, activities, goods and services, as well as new projects, may require an assessment of their possible impacts on human rights and health and safety, including those of the local population and end-users.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Human Resource - PKB Perusahaan, Bab IV Pengupahan/ Penggajian - PKB Perusahaan, Bab VI Jaminan Sosial & Kesehatan Karyawan/wati
	<i>Fundamental rights at work</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>freedom of association & collective bargaining</i> - <i>forced labour</i> - <i>child labour</i> - <i>non-discrimination</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 - Pasal 2 - Pasal 7
Labour Practices	<i>Employment and employment relationships</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>be confident that all work performed is performed by women and men who are legally recognized as employees or who are legally recognized as being self-employed;</i> - <i>not seek to avoid the obligation that law places on the employer by disguising relationships that would otherwise be recognized as an employment relationship under law;</i> - <i>recognize the importance of secure employment to both the individual worker and to society.</i> - <i>provide reasonable notice, timely information and, with worker representatives where they exist</i> - <i>eliminate discrimination in employment practices and offer equal opportunities to women, workers with disabilities and other vulnerable groups.</i> - <i>not engage in arbitrary or discriminatory dismissal practices</i> - <i>contract out work only to organizations that are legally recognized or are otherwise able and willing to assume the responsibilities of an employer and to provide decent work.</i> - <i>not benefit from unfair, exploitative or abusive labour practices of their partners, suppliers or sub-contractors.</i> - <i>where operating internationally give priority to the employment, occupational</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara - PKB Perusahaan, Pasal 5 - PKB Perusahaan, Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi Jabatan, Pencabutan Jabatan, dan Penghargaan

		development, promotion and advancement of nationals of the host country. This includes sourcing and distributing through local enterprises where practical		
	Conditions of work and social protection	<ul style="list-style-type: none"> - confirm that the conditions of work comply with national laws and regulations and are at least consistent with relevant international labour standards - respect higher levels of provision established through other applicable legally binding agreements - observe at least those minimum provisions defined in international labour standards as established by the ILO, where national legislation is silent, accordingly - provide decent conditions of work in respect of wages, hours of work, weekly rest holidays, health and safety and maternity protection and they should not be less favourable to the workers than those offered by other comparable employers in the country and locality concerned - provide the best possible wages and other conditions of work in accordance with national law and practice, for example, as included in relevant collective bargaining. - pay wages directly to the workers concerned, subject only to any restrictions or deductions permitted by law or collective agreement - recognize that, within the context of the country in which it is operating, it has obligations concerning the provision of social protection for workers and should not seek to evade these obligations - respect the right of men and women workers to adhere to normal or agreed working hours established in law, regulations or collective agreements. - compensate workers for overtime in accordance with national law and practice. - wherever possible allow observance of national or religious traditions and customs with respect to weekly rest. 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab III Waktu Kerja, Istirahat Mingguan, Hari Libur, Lembur, serta Upah Lembur - Bab IV Pengupahan/ Penggajian - Bab V Cuti Tahunan & Ijin-ijin
	Social dialogue	<ul style="list-style-type: none"> - recognize the importance of social dialogue institutions and applicable collective bargaining structures including at the international level for organizations; - participate in relevant employers' organizations as a means of creating 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara PKB perusahaan, Pasal 2 Ketentuan Umum butir 8 & 9

		<p><i>opportunities for social dialogue and extending their expression of social responsibility through such channels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>not oppose or discourage in any way the exercise by workers of their right to form or join their own organizations or to bargain collectively</i> - <i>not dismiss or otherwise discriminate against workers, threaten to relocate or outsource jobs or to thwart workers who seek to form or join their own organizations and to bargain collectively</i> - <i>provide duly designated worker representatives with access to authorized decision makers, access to workplaces and to those they represent.</i> - <i>not encourage governments to restrict the exercise of the internationally recognized rights of freedom of association and collective bargaining nor participate in incentive schemes based on such restrictions.</i> 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
	<i>Health and safety at work</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>seek to understand and control the health and safety risks involved in its activities.</i> - <i>analyze work accidents and diseases and problems raised by workers so as to understand and be able to advise on the different ways in which women and men are affected</i> - <i>understand and apply principles of industrial hygiene including the hierarchy of controls, that is substitution, engineering, work procedures, administrative and personal protective equipment;</i> - <i>recognize that psychosocial hazards in the workplace is the cause of stress and occupational ill-health;</i> - <i>have a health and safety policy that clearly states that no phase of operation or administration of the organization is more important than safety and health and that safety and health is an integral part of all of its activities;</i> - <i>provide adequate training and capacity building in all relevant subjects to all relevant personnel;</i> - <i>respect the principle that health and safety measures should not involve expenditures by workers; and</i> - <i>adopt health and safety systems that are based on the participation of the workers concerned and that recognize and respect the rights of workers</i> 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan: Bab VI Jaminan Sosial & Kesehatan Karyawan/wati</p>

	<i>Human development</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>provide access to skills development and training and opportunities for career advancement to workers on an equal and non-discriminatory basis.</i> - <i>respect the family responsibilities of workers by providing reasonable working hours and through other policies and facilities.</i> - <i>not discriminate on the basis of race, colour, gender, sexual orientation, religion, political affiliation, nationality, social origin, age, etc.</i> - <i>take positive actions to provide for the protection and advancement of vulnerable groups such as indigenous and migrant workers as well as workers with disabilities</i> - <i>establish or participate in appropriate programmes that address issues such as youth unemployment or the underemployment of women.</i> - <i>establish joint labour-management programmes that promote health and well-being.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ 	Diperoleh dari hasil wawancara dengan seksi Human Resources
The Environment	<i>Prevention of pollution</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>identify the sources of pollution and waste associated with its activities, products and services, including emissions to air, discharges to water and land, waste disposal, release of toxic and hazardous chemicals and other forms of pollution;</i> - <i>measure, record and report on any relevant and significant sources of pollution associated with its activities, products and services;</i> - <i>implement measures aimed at preventing pollution and waste, using the waste reduction hierarchy, and ensuring proper management of unavoidable pollution and waste;</i> - <i>publicly disclose the amounts and types of relevant and significant toxic and hazardous materials used and released as part of its activities, including the known human health and environmental risks of these materials; and</i> - <i>implement a programme to systematically identify and prevent the use of banned chemicals.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ 	Diperoleh dari: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability reporting perusahaan</i> - <i>Annual report perusahaan</i> - Hasil wawancara dengan Divisi service quality assurance
	<i>Sustainable resource use</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>identify the sources of energy, water and other material usage for all its activities, products and services;</i> - <i>measure, record and report on any relevant and significant uses of energy, water and other materials associated with its activities, products and services;</i> - <i>implement resource efficiency measures</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ 	Diperoleh dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara - Dokumen environmental objective, targets & programme (s)

		<p><i>to reduce its use of energy, water and other materials, considering best practice indicators and other benchmarks;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identify feasible opportunities for non-renewable resources with alternative renewable and low impact sources; and</i> - <i>manage water resources to ensure fair access for all users within a watershed.</i> 	√	
	<i>Climate change mitigation & adaptation</i>	<p><i>mitigate climate change, an organization should:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identify the sources of direct and indirect GHG emissions for its activities, products and services;</i> - <i>measure, record and report on all relevant and significant GHG emissions associated with its activities, products and services, preferably using methods defined in internationally agreed standards</i> - <i>implement measures to reduce the direct and indirect GHG emissions associated with its activities, products and services and those within its control and sphere of influence;</i> - <i>consider relevant opportunities for emissions trading, such as the Clean Development Mechanism under the Kyoto to the UN Framework Convention on Climate Change.</i> <p><i>climate change adaptation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>consider future climate predictions to identify risks and integrate climate change adaptation into its decision making;</i> - <i>identify opportunities to avoid or minimize damage from climate change and take advantage of opportunities, where possible, to proactively adjust for changing conditions;</i> - <i>plan for land use, zoning and infrastructure design and maintenance taking account of the implications of a changing climate and greater climatic uncertainty, and the possibility of increasingly severe weather including floods, high winds or intense heat; and</i> - <i>develop agricultural, industrial, medical and a range of other technologies and techniques and make them accessible to those in need, ensuring the security of drinking water, sanitation, food and other resources critical to human health.</i> 	-	Diperoleh dari hasil wawancara dengan seksi environment
	<i>Protection & restoration of the natural environment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>identify the potential adverse impacts of its activities, products and services on ecosystem services and biodiversity and take measures to eliminate or minimize these impacts;</i> 	√	Diperoleh dari: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Annual report perusahaan</i> - <i>Hasil wawancara dengan seksi</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - where feasible and appropriate, participate in market mechanisms to internalize the cost of environmental burdens caused by its activities, products and services and create economic value in protecting ecosystem services; - strive first to avoid loss of natural ecosystems and then to restore ecosystems, and finally to compensate for losses leading to a net gain in ecological services over time; - consider an integrated strategy for the administration of land, water and ecosystems that promotes conservation and sustainable use in a socially equitable way; - take measures to preserve any endemic or endangered species or habitats that may be adversely affected by its activities, products or services; - adopt sustainable development, design, agricultural and operating practices considering the possible environmental burdens resulting from its land use decisions; - incorporate the protection of natural habitat, wetlands, forest, wildlife corridors, protected areas and agricultural lands into the planning of the built environment expansion and development; - adopt sustainable agricultural, fishing and forestry practices as defined in leading standards and certification schemes - avoid activities or approaches that lead to the extinction of species, or the distribution or proliferation of invasive species. 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ 	<p>environment</p> <p>- Dokumen Aspek Dampak Lingkungan</p>
Fair Operating Practices	Anti Corruption	<ul style="list-style-type: none"> - implement, apply and improve policies and practices that counter corruption, facilitation payments, bribery and extortion; - support workers and agents in their efforts to eradicate bribery and corruption and provide incentives for progress; - train and raise the awareness of employees and agents about corruption and how to counter corruption; - confirm that the remuneration of its employees and agents is appropriate and for legitimate services only; - encourage employees and agents to report violations of the organization's policies by adopting mechanisms that enable reporting without fear or reprisal; - bring violations of the criminal law to the 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ 	<p>Terdapat dalam PKB perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab II Syarat Kerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan - Bab VII Ketentuan Tata Tertib Karyawan/wati - Bab VIII Sanksi-sanksi

		<p><i>attention of the relevant law enforcement authorities; and</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>work to oppose corruption by influencing others to adopt similar practices.</i> 	√	
	<i>Responsible Political Involvement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>train and raise the awareness of employees and agents about responsible political involvement and contributions;</i> - <i>be transparent regarding its activities related to lobbying, political contributions and political involvement;</i> - <i>establish policies and guidelines to control the activities of people retained to advocate on the organization's behalf;</i> - <i>avoid political contributions that amount to an attempt to control policymakers in favour of a specific cause; and</i> - <i>avoid lobbying activities that involve misinformation, misrepresentation, threat or compulsion.</i> 	√ √ √ √ √	Diperoleh dari hasil wawancara dengan division head corporate sustainability perusahaan
	<i>Fair Competition</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>conduct its activities in a manner consistent with competition legislation and co-operate with competition authorities;</i> - <i>establish procedures and other safeguards to prevent engaging in or being complicit in anti-competitive behaviour;</i> - <i>promote employee awareness of the importance of compliance with competition legislation and fair competition; and</i> - <i>support public policies that encourage competition, including anti-trust and anti-dumping practices and local regulations.</i> 	√ √ √ √	Diperoleh dari: - Hasil wawancara - Sustainability reporting perusahaan
	<i>Promoting social responsibility in the sphere of influence</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incorporate ethical, social, environmental, and gender equality criteria, including health and safety, in its purchasing, distribution and contracting policies;</i> - <i>encourage other organizations to adopt similar policies;</i> - <i>carry out relevant and appropriate investigations and monitoring of the organizations with which they have relationships so that their actions do not compromise the organization's commitments to social responsibility;</i> - <i>promote fair sharing of the costs and benefits of implementing socially responsible practices throughout the value chain; and</i> - <i>actively participate in raising the awareness of organizations with which they have relationships on social responsibility issues and principles.</i> 	√ √ √ √ √	Terdapat dalam: - Annual report perusahaan - Sustainability reporting perusahaan
	<i>Respect for property rights</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>implement policies and practices that promote respect for property rights;</i> - <i>conduct proper investigations to be confident it has legitimate ownership to use or dispose of property;</i> 	√ √	Diperoleh dari: - Hasil wawancara - Annual report perusahaan - UU Hak cipta.

		<ul style="list-style-type: none"> - not engage in activities that violate property rights, including counterfeit and piracy, or otherwise infringe consumer interests; and - pay fair compensation for property that it acquires or uses. 	√	Patent, Merek
Consumer Issue	Fair marketing, information and contractual practices	<ul style="list-style-type: none"> - not engage in any practices that are deceptive, misleading, fraudulent or unfair, including critical omissions of information; - clearly identify advertising and marketing; - openly disclose total prices, eventual taxes, terms and conditions of the products and services as well as any accessories or delivery costs. When offering consumer credit, provide details of the actual annual interest rate, amount to be paid in each instalment, number of payments, and the due date of instalment payments; - substantiate claims or assertions by providing underlying facts and information; - avoid using images that could perpetuate negative stereotypes of people, in particular gender and ethnic stereotypes - provide complete, accurate understandable and comparable information on: <ul style="list-style-type: none"> - all relevant aspects of products or services, including financial and investment products, ideally taking into account the full life cycle; - the key quality aspects of products and services using standardized test procedures, compared, when possible, to average performance or best practice; - health and safety aspects of products and services, such as hazardous materials and chemicals contained in or released by products; and - the organization's physical address including phone number, when using distance selling. - use contracts that: <ul style="list-style-type: none"> - do not include unfair contract terms, such as the exclusion of liability, the right to unilaterally change prices and conditions, the transfer of risk of insolvency to consumers or unduly long contract periods; and - provide clear and sufficient information about prices, terms, conditions and costs. 	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	Diperoleh dari hasil wawancara dengan divisi marketing
	Protecting consumers' health and safety	<ul style="list-style-type: none"> - In protecting the health and safety of consumers an organization should take the following actions and pay special attention to vulnerable groups that might not have the capacity to recognize or assess 	√	Diperoleh dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara - Sustainability reporting perusahaan

	<p><i>potential dangers.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>provide products and services that, under normal and reasonably foreseeable conditions of use, are safe for users, their property, other persons and the environment;</i> - <i>assess the adequacy of health and safety laws, regulations, standards and other specifications to address all health and safety aspects</i> - <i>minimize risks in the design of products:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identify the likely user group(s) and give special care to vulnerable groups;</i> - <i>identify the intended use and the reasonably foreseeable misuse of the product, process or service and hazards arising in all the stages and conditions of use of the product or service;</i> - <i>estimate and evaluate the risk to each identified user/contact group, including pregnant women, arising from the hazards identified; and</i> - <i>reduce the risk; when reducing risks, the order of priority should be: inherently safe design, protective devices and information for users.</i> - <i>avoid the use of products that may be carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction, or that are persistent and bio-accumulative. If such products are used, they should be clearly labelled;</i> - <i>perform a human health risk assessment of products and services before the introduction of new materials and/or production methods, and make all relevant documentation publicly available;</i> - <i>convey vital safety information to consumers, wherever possible using symbols, preferably internationally agreed ones, in addition to the textual information;</i> - <i>instruct consumers in the proper use of products and inform them of the risks involved in intended or normally foreseen use;</i> - <i>adopt measures that prevent products from becoming unsafe through improper handling or storage while in their care;</i> - <i>if a product, after having been placed on the market, turns out to present an unforeseen hazard, has a serious defect or contains misleading or false information, an organization should withdraw all products that are still in the distribution chain, and recall products using appropriate measures and media to reach people who purchased the product.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 	
--	---	---	--

Sustainable consumption	<ul style="list-style-type: none"> - offer consumers socially and environmentally beneficial products and services and reduce adverse impacts on the environment and society by: - offer products and services that operate as efficiently as possible, considering the full life cycle; - breed animals in a way that respects their physical integrity and avoids cruelty; - eliminate where possible or minimize any negative health and environmental impacts of products and services, such as noise and waste; - design products so that they can be easily reused, repaired or recycled; - reduce waste by minimizing packaging material and if appropriate, offer recycling and disposal services; - provide and inform consumers about reuse, recycling - enable consumers to consume in a sustainable manner by: <ul style="list-style-type: none"> - providing consumers with information about the environmental and social factors related to production and delivery of their products or services, including information on resource efficiency where relevant, taking the value chain into account - providing consumers with information about the social responsibility of organizations providing products and services; - providing consumers with information about the sustainability of products and services, including performance, country of origin, energy efficiency (where applicable), contents or ingredients (including where relevant, use of GMOs), impact on health, aspects related to animal welfare, safe use, maintenance, storage and disposal of the products and their packaging. This should be based on average performance or best practice; and - making use of eco-label schemes and/or other benchmarks to communicate the environmental and social qualities of products and services. 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara - Annual report perusahaan - Sustainability reporting perusahaan
Consumer service, support, and dispute resolution	<ul style="list-style-type: none"> - engage in precautionary measures to prevent complaints by offering consumers, including those who obtain the products through distance selling, the option to return products within a specific time period or obtain other appropriate remedies; - review complaints and improve practices 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ 	<p>Diperoleh dari hasil wawancara dengan divisi marketing dan consumer service perusahaan</p> <p>(tidak terdapat)</p>

		<p><i>in response to these complaints;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>offer warranties that exceed periods guaranteed by law;</i> - <i>clearly communicate to consumers how they can access after-supply services and support as well as dispute resolution and redress mechanisms.</i> - <i>offer adequate and efficient support and advice systems;</i> - <i>offer maintenance and repair at a reasonable price and make information readily accessible on the expected availability of spare parts for products</i> - <i>make use of alternative dispute resolution, conflict resolution and redress procedures that are based on national or international standards, are free of charge to consumers and that do not require consumers to waive their rights to seek legal recourse.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ 	kebijakan tertulis)
	Consumer data protection and privacy	<ul style="list-style-type: none"> - <i>to prevent personal data collection and processing from infringing on privacy, an organization should take the following actions:</i> - <i>limit the collection of personal data to information that is either essential for the provision of products or services or provided with the informed and voluntary consent of the consumer, and obtain data by lawful and fair means;</i> - <i>specify the purpose for which personal data are collected, either before or at the time of data collection;</i> - <i>not disclose, make available or otherwise use personal data for purposes other than those specified, including marketing, except with the informed and voluntary consent of the consumer or by the authority of law;</i> - <i>provide consumers with the right to confirm whether the organization has data relating to them and to challenge this data. If the challenge is successful, the data should be erased, rectified, completed or amended;</i> - <i>protect personal data by reasonable security safeguard</i> - <i>be open about developments, practices and policies with respect to personal data and provide readily available ways of establishing the existence, nature and main uses of personal data. Disclose the identity and usual location of the person responsible for data protection in the organization (sometimes called the data controller), and hold this person accountable for complying with the above measures;</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ 	<p>Diperoleh dari hasil wawancara dengan divisi marketing</p> <p>(tidak terdapat kebijakan tertulis)</p>

	<i>Access to essential services</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Regarding access to essential services:</i> - <i>if adequate government frameworks are not in place to guide suppliers of essential services such as electricity, gas, water and telephone, these organizations should not disconnect the essential services for non-payment without providing the consumers with the opportunity to seek financial relief. Suppliers should also operate in a transparent manner, providing information related to the setting of prices and charges;</i> - <i>in cases of non-payment of bills paid collectively by a group of consumers, an organization should not resort to collective disconnection of services that penalize all consumers regardless of payment</i> - <i>if networks are subject to curtailment or interruption of supply, such curtailments or interruptions should be managed in an equitable manner, avoiding discrimination against any groups of consumers.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ 	Diperoleh dari hasil wawancara dengan division head corporate sustainability perusahaan
	<i>Education and awareness</i>	<p><i>In educating consumers an organization should address:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>health and safety, including product hazards;</i> - <i>information on appropriate regulations, ways of obtaining redress and agencies and organizations for consumer protection;</i> - <i>product labelling;</i> - <i>information on weights and measures, prices, quality, credit conditions and availability of essential services;</i> - <i>financial and investment products;</i> - <i>environmental protection;</i> - <i>efficient use of materials, energy and water;</i> - <i>sustainable consumption; and</i> - <i>disposal of packages and products.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 	<p>Diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara - Sustainability reporting perusahaan - Annual report perusahaan <p>(bersifat pasif)</p>